



BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN BOALEMO
TAHUN 2023-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOALEMO,

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan untuk penguatan daya saing perekonomian di Kabupaten Boalemo, diperlukan kebijakan dasar dalam bidang penanaman modal;

b. bahwa kebijakan dasar dalam bidang penanaman modal diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Boalemo Tahun 2023-2025.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

KABUPATEN BOALEMO	DINAS PERENCANAAN	ASSISTEN SEKDA	WAKIL BUPATI

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Presiden Nomor Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
8. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 60 Tahun 2019 tentang RUPM Provinsi Gorontalo Tahun 2019-2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2023-2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Boalemo.
2. Bupati adalah Bupati Boalemo.
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP, adalah Dinas yang menangani dan mengurus tentang penanaman modal serta kegiatan perizinan dan non-perizinan di Kabupaten Boalemo.
4. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Kepala DPMPTSP adalah Kepala atau Pimpinan dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Boalemo.
5. Perangkat Daerah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang kewenangan daerah.

KABUPATEN BOALEMO	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	ASSISTEN SEKDA	SEKDA	WAKIL SEKDA
4	2	11	5	

6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Boalemo.
7. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen Perencanaan Penanaman Modal Kabupaten Boalemo yang berlaku sampai Tahun 2025.
8. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.

Pasal 2

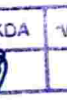
- (1) RUPMK dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada calon penanam modal dalam merencanakan sektor, bidang usaha dan lokasi penanaman modalnya.
- (2) RUPMK bertujuan untuk mensinergikan dan mensinkronkan seluruh kepentingan sektoral yang menjadi prioritas penanaman modal di Daerah.

BAB II

SISTEMATIKA RUPMK

Pasal 3

- (1) RUPMK disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. asas dan tujuan;
 - c. visi dan misi;
 - d. Arah Kebijakan Penanaman Modal, yang terdiri dari:
 1. perbaikan iklim penanaman modal;
 2. persebaran penanaman modal;
 3. fokus pengembangan pangan, infrastruktur, energi dan industri pengolahan;
 4. penanaman modal yang berwawasan lingkungan;
 5. pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi (UMKMK);
 6. pemberian fasilitas, kemudahan dan atau insentif penanaman modal; dan
 7. promosi dan Kerjasama penanaman modal;
 - e. Peta Panduan (*Roadmap*) yang terdiri dari:
 1. fase pengembangan dan percepatan penanaman modal di Daerah;
 2. fase percepatan pembangunan infrastruktur dan energi;
 3. fase pengembangan industri skala besar; dan

KABAG HUKUM	DINAS INTEK	ASS	SEKDA	WABUP
				

4. fase pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge base economy*)
- f. Pelaksanaan;
- g. Rencana Fasilitasi Realisasi Proyek Penanaman Modal yang Strategis dan yang Cepat Menghasilkan;
- (2) Dokumen RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL

Pasal 4

- (1) Kepala DPMPSTSP melakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Daerah.
- (2) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pemantauan, pembinaan dan pengawasan dan penanaman modal.

BAB IV

PEMBERIAN FASILITAS, KEMUDAHAN DAN/ATAU INSENTIF

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RUMPK, Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dan/atau pengusulan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengusulan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal mengacu kepada kepentingan Daerah dalam pengaturan persaingan usaha dan pengembangan penanaman modal di Daerah.
- (3) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di evaluasi secara berkala oleh DPM PTSP dengan melibatkan perangkat daerah terkait.

BAB V

EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan RUPMK di evaluasi secara berkala oleh Kepala DPM PTSP dengan melibatkan perangkat daerah, Instansi terkait di Daerah.

KAB. BANG. HULU	DINAS. BIDAN. KANTOR	ASSI	SEKDA	WALUP

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun dan/atau karena terjadi perubahan kebijakan yang menjadi landasan penyusunan RUPMK.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

BAB VI KETENTUANPENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal 28 Februari 2024

Pj.BUPATI BOALEMO, n

SHERMAN MORIDU

Diundangkan di Tilamuta

Pada tanggal 28 Februari 2024

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,


SUPANDRA NUR

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2024 NOMOR 6)



**DINAS PENANAMAN MODAL
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KABUPATEN BOALEMO**

**DOKUMEN RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
(RUPM)
KABUPATEN BOALEMO**

TAHUN 2022



**Pj. Bupati Kabupaten Boalemo
Dr. Drs. Hendriwan, M.Si.**



**Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo
Dr. Sherman Moridu, S.Pd.,MM.**

Pengantar Sekda Boalemo

Kabupaten Boalemo sejak terbentuk pada tahun 1999 sampai tahun 2022 ini telah melalui serangkaian periode pemerintahan yang diikuti dengan berbagai program pembangunan di dalamnya. Banyak pencapaian pembangunan yang telah diraih, namun masih banyak pula aspek pembangunan yang harus dibenahi atau bahkan harus dimulai karena belum mendapat sentuhan pembangunan. Pada periode pemerintahan Pemerintah Kabupaten Boalemo tahun 2022-2025, Visi Pembangunan Daerah kembali sesuai RPJPD adalah “Terwujudnya Kabupaten Boalemo yang maju, mandiri, dan religius. Berdasarkan visi tersebut, maka pembangunan di Kabupaten Boalemo lebih ditekankan pada mewujudkan perekonomian Boalemo yang handal dan berdaya saing, mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas serta religius, dan Mewujudkan Pemerintahan Daerah Boalemo yang Amanah

Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Boalemo Tahun 2022 ini merupakan salah satu media publikasi dan diseminasi informasi yang berkaitan dengan perencanaan di bidang penanaman modal dan juga investasi di daerah. Informasi didalamnya dapat menjadi rujukan dalam mengkaji potensi yang dimiliki kabupaten ini secara menyeluruh, sehingga peluang dan prospek yang ada dapat dioptimalkan. Kita semua berupaya membangun daerah ini semaksimal mungkin, memperluas jaringan dan kerjasama baik dengan daerah lain maupun negara lain, sehingga peluang investasi dan pengembangan sektor-sektor unggulan sangat terbuka guna mendorong percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Selain itu juga, dokumen RUPM menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Bupati tentang kebijakan penanaman modal di Kabupaten Boalemo.

Akhirnya, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Tim Penyusun dan juga Dinas Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral atas prakarsanya dalam pembuatan dokumen RUPMK Boalemo. Semoga upaya terbaik kita sekalian dalam membangun daerah tercinta ini bermanfaat dan mendatangkan kebaikan. Amin.

 Tilamuta, November 2022 
Sekda Boalemo,

TTD

 **Dr. H. Sherman Moridu, S.Pd.,MM**

TIM PENYUSUN

Pengarah : Drs. Abdul Haris Pilomonu, M.M.

Penanggung Jawab : Radius Panju

Penyusun:

Ketua : Dr. Heldy Vanni Alam, S.Pd., M.Si.

Anggota : Dr. Herwin Mopangga, M.Si

: Dr. Harun Blongkod, MSA.

Dinas Penanaman Modal Dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Boalemo

Jl. Merdeka, Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta

Cetakan Pertama, November 2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa karena restu dan bimbingan-Nya Laporan Akhir Penyusunan Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Boalemo tahun 2022-2025 dapat diselesaikan sebagaimana waktu yang telah ditentukan. Laporan ini merupakan hasil kerjasama antara Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Boalemo dengan Lembaga Pengkajian dan Penelitian Ekonomi dan Bisnis (LP2EB) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo dalam jangka waktu bulan Oktober-November 2022.

Laporan ini terdiri dari : Bab I memuat tentang Pendahuluan yang merupakan latar belakang dan dasar penyusunan laporan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Boalemo Tahun 2022-2025; Bab II menyajikan Azas Dan Tujuan Penyusunan RUPMK, Bab III berisi Visi, Misi, dan strategi Pelaksanaan RUPMK Boalemo, Bab IV berisi Arah Kebijakan Penanaman Modal, Bab V berisi Peta Panduan Implementasi Penanaman Modal, dan Bab VI memuat Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Penanaman Modal di Kabupaten Boalemo.

Besar harapan kami, bahwa dokumen ini dapat memenuhi maksud dan tujuan dilaksanakannya Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Boalemo setiap tahun. Selanjutnya Laporan Akhir (Final Report) Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Boalemo ini diharapkan dapat menjadi materi dasar penerbitan Peraturan Bupati tentang RUPM Kabupaten Boalemo Tahun 2022-2025.

Akhirnya, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung demi terselesainya Laporan Akhir Penyusunan Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Boalemo Tahun 2022-2025

November 2022
Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Foto Pj. Bupati ii

Foto Sekretaris Daerah iii

Pengantar Kata Sekda Boalemo iv

Tim Penyusun v

Kata Pengantar.....vi

Daftar Isi.....vii

Daftar Gambar.....ix

Daftar Tabel.....x

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1.Latar Belakang..... 1

1.2.Dasar Hukum..... 6

1.3.Maksud, Tujuan, Dan Sasaran.....7

1.4.Ruang Lingkup..... 8

1.5.Sistematika Panyajian Dokumen RUPM..... 9

BAB II AZAS DAN TUJUAN..... 11

2.1.Azas Penanaman Modal Kabupaten Boalemo..... 11

2.2.Tujuan Penanaman Modal Kabupaten Boalemo..... 13

BAB III VISI DAN MISI..... 14

3.1.Visi RUPM Kabupaten Boalemo..... 14

3.2.Misi RUPM Kabupaten Boalemo..... 15

3.3.Tujuan dan Sasaran..... 16

BAB IV ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

KABUPATEN BOALEMO.....22

4.1.Arah Kebijakan Umum.....22

4.2.Arah Kebijakan Penanaman Modal Kabupaten Boalemo.....23

4.3.Perbaikan Iklim Penanaman Modal.....31

4.4.Persebaran Penanaman Modal..... 34

4.5.Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi.....34

4.6.Penanama Modal Yang Berwawasan Lingkungan

KABAG HUKUM	DINAS KANTON	ASST	SEKDA	WASUP

(Green Investment).....	36
4.7.Perbedayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi (UMKMK).....	36
4.8.Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal.....	37
4.9.Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.....	43
BAB V PETA PANDUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI RENCANA	
UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN BOALEMO	46
5.1.Kondisi Eksisting Penanaman Modal Kabupaten Boalemo.....	46
5.2.Investasi Dalam Pembangunan Di Kabupaten Boalemo.....	47
5.3.Isu-Isu Strategis Daerah.....	60
5.4.Peta Panduan Implementasi RUPMK Boalemo.....	60
BAB VI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL	
KABUPATEN BOALEMO	65
6.1.Kaidah Pelaksanaan RUPM Kabupaten Boalemo.....	65
6.2.Pelaksanaan RUPM Kabupaten Boalemo	66
6.3.Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Rupmk Boalemo	80

KABAG HUKUM	DINSTRADAN SEKTOR	Asli	SEKDA	WABUP
				

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Asas Penanaman Modal.....12

Gambar 4.1 Pola Umum Pemberian Fasilitas, Kemudahan,
dan/atau Insentif Penanaman Modal..... 38

Gambar 5.1 Rata-Rata Distribusi Persentasi PDRB ADHB
Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Boalemo
Tahun 2017-2021.....46

Gambar 5.2 ICOR Kabupaten Boalemo.....49

Gambar 5.3 Grafik Laju Pertumbuhan PMTB, PDRB dan
Nilai ICOR Kabupaten Boalemo 2014-2021.....50

Gambar 5.4 Grafik Perkembangan ICOR Kabupaten
Boalemo Pada Berbagai Lag 051

Gambar 5.5 Perkembangan PMTB Kabupaten Boalemo
Tahun 2013-2021 (juta rupiah)..... 53

Gambar 5.6 Perkembangan PMTB dan PDRB ADHK
Kabupaten Boalemo Tahun 2013-2025..... 56

Gambar 5.7 Laju Pertumbuhan PMTB, PDRB, dan
Nilai ICOR Kabupaten Boalemo Tahun 2014-2025..... 56

Gambar 5.8 Proyeksi Laju Pertumbuhan PMTB, PDRB dan
ICOR Kabupaten Boalemo Tahun 2022-2025..... 57

Gambar 5.9 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi (%) dan
Kebutuhan Investasi (Juta Rupiah) di Kabupaten
Boalemo Tahun 2022-2025.....59

KABAG HUKUM	DINAS KEHUTANAN	SEKDA	SEKDA	WAKIL WAKIL
A	B	C	D	E

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran Penanaman Modal Kabupaten Boalemo Tahun 2022-2025..... 18

Tabel 4.1 Tujuan Dan Sasaran.....25

Tabel 5.1 Data ICOR dari Lag 0 – Lag 4.....51

Tabel 5.2 Proyeksi Investasi Berdasarkan ADHK..... 55

Tabel 5.3 Proyeksi PDRB.....55

Tabel 5.4 Proyeksi ICOR Boalemo Tahun 2022-2025.....57

Tabel 5.5 Proyeksi Kebutuhan Investasi.....58

NABAG HUKUM	DANS PDRB KABUPATEN	ASSI	SEKDA	WAKUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

BABI
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Berbagai kebijakan pemerintah diarahkan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan menjaga kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang positif serta mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Masing-masing daerah dituntut untuk bisa menciptakan daya saing melalui berbagai inovasi dalam upaya memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian daerah di tengah-tengah persaingan dunia. Hal ini tentunya mendorong terciptanya kebijakan penanaman modal yang memiliki daya saing, sehingga mampu mendorong pertumbuhan perekonomian di daerah dan di Indonesia umumnya yang berkelanjutan dan komprehensif menuju ekonomi global. Untuk bisa mencapai hal tersebut, maka pemerintah daerah perlu mengambil berbagai langkah guna mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah yang salah satunya dengan meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dalam artian terintegrasi antara semua sektor perekonomian yang ada di daerah. Upaya ini diharapkan mampu mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi untuk menciptakan keunggulan kompetitif.

Implementasi dari upaya penciptaan keunggulan kompetitif tersebut diperlukan adanya arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang yang termuat dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) yang sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menyatakan bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal. Selain itu juga, untuk mencapai tingkat investasi yang tinggi dalam rangka mendukung pembangunan, maka perlu diciptakan suatu kondisi

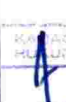
KUJAD KUALUNG	DINAS PERDAGANGAN KANTOR	ASSISTEN	SEKDA	KWADU
K	4	N	8	

yang menjamin kemudahan pelayanan dan perizinan kepada para investor sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mengalami perubahan kedua dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Di salah satu pasalnya (278 : 2) menjelaskan bahwa: "Penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan insentif dan/ atau kemudahan kepada masyarakat dan/ atau investor yang diatur dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan."

Kebijakan penanaman modal harus diarahkan untuk menciptakan daya saing perekonomian daerah yang mendorong integrasi perekonomian nasional menuju ekonomi global. Dalam upaya memajukan daya saing perekonomian daerah secara berkelanjutan, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif. Pemda melalui instansi teknis terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif untuk mencapai sasaran yakni:

1. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada akhir periode pembangunan jangka panjang mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan kabupaten lainnya yang maju di Indonesia.
2. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. Sektor pertanian, perdagangan, perindustrian, dan pariwisata, didukung oleh sektor lain yang berdaya saing global menjadi motor penggerak perekonomian disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan yang lebih bermutu.

Sebagaimana amanah Pasal 4 Undang Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyatakan bahwa: "Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal", maka untuk mencapai hal tersebut, diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas

KORPORASI PILIHAN	DINAS PERUM KANTOR	ASST	SEKDA	WASUP
				

dalam jangka panjang yang termuat dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang mengacu pada RUPM Provinsi dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten Boalemo. Pemerintah Daerah menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) dalam rangka mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian dan mempercepat peningkatan penanaman modal di daerah.

Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) adalah dokumen perencanaan jangka panjang yang bersifat komplementer terhadap perencanaan sektoral sehingga dapat berfungsi mensinergikan dan mengoperasionisasikan seluruh kepentingan sektoral terkait di bidang penanaman modal. Dengan demikian, diharapkan tidak akan terjadi tumpang tindih dengan penetapan prioritas dari sektor-sektor yang akan dipromosikan. RUPMK merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 2025 yang menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal. Dalam Penyusunan RUPMK, Pemerintah Kabupaten Boalemo berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota, dimana pada pasal 4 ayat 2 dijelaskan bahwa RUPMK disusun oleh perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan penanaman modal dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Kegiatan penanaman modal memiliki posisi strategis dalam pembangunan daerah yang dapat meningkatkan perekonomian daerah, penyerapan tenaga kerja, peningkatan daya beli masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Potensi penanaman

ASISTEN	SEKDA	WAKIL
1	2	3

modal di daerah seringkali sulit direalisasikan menjadi kegiatan penanaman modal disebabkan antara lain: tidak jelasnya potensi penanaman modal yang dipromosikan, keuangan pemerintah tidak memadai, keterbatasan sumber daya manusia, dan keterbatasan penguasaan teknologi. Maka dari itu investor sebagai penanam modal sangat dibutuhkan oleh daerah agar dapat mengatasi kelemahan yang terjadi di daerah. Investor tidak mudah untuk diajak melakukan kegiatan penanaman modal, sebab banyak sekali pertimbangan sebelum menanamkan modalnya, misalnya tersedia informasi yang jelas mengenai potensi penanaman modal di daerah, adanya peraturan dan kebijakan penanaman modal yang memberikan kepastian dan keamanan, bentuk fasilitas dan insentif penanaman modal yang diberikan, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan menerima masuknya kegiatan penanaman modal, pelayanan birokrasi yang baik, cepat, profesional, dan terukur.

Dalam RUPM juga ditetapkan bahwa arah kebijakan pengembangan penanaman modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), dalam hal ini target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup, yang meliputi perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan, serta penggunaan energi baru dan terbarukan. Selain itu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, salah satu kebijakan dasar penanaman modal dalam RUPM diarahkan pada pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM). Arah kebijakan pemberdayaan UMKM dilakukan melalui 2 (dua) strategi yaitu strategi naik kelas dan strategi aliansi.

Lebih lanjut, pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif serta promosi juga merupakan aspek penting dalam membangun iklim penanaman modal yang bersaing. Tujuannya selain mendorong daya saing, juga mempromosikan kegiatan penanaman modal yang strategis

KEBAG PENGUM	UMKMK KADOR	SSII	SEKDA	WAKUP
				

dan berkualitas, dengan penekanan pada peningkatan nilai tambah, peningkatan aktivitas penanaman modal di sektor prioritas tertentu ataupun pengembangan wilayah. Sedangkan penyebarluasan informasi potensi dan peluang penanaman modal secara terfokus, terintegrasi, dan berkelanjutan menjadi hal penting dalam promosi.

Secara umum RUPM terdiri dari Arah Kebijakan Penanaman Modal dan Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal. Arah kebijakan penanaman modal yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama yakni Peningkatan Iklim Penanaman Modal; Persebaran Penanaman Modal; Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi; Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*); Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM); Pemberian Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal; serta Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal yang merupakan langkah strategis yang akan ditempuh oleh Pemerintah dalam rangka mencapai visi penanaman modal nasional yakni “Penanaman Modal yang Berkelanjutan dalam rangka Terwujudnya Indonesia yang Mandiri, Maju dan Sejahtera”. Untuk mendukung pelaksanaan RUPM serta guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, Pemerintah menghendaki perlunya Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (RUPMK). RUPMP dan RUPMK merupakan RUPM tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang disusun berdasarkan potensi dan karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing daerah serta tetap mengacu pada arah kebijakan penanaman modal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Boalemo ini berkedudukan sebagai pedoman arah kebijakan investasi di Kabupaten Boalemo yang terintegrasi dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya, baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Rencana

KEBAG HUKUM	UM BADAN MOTOR	ABSK	SEKDA	WILDAIP
4	4	4	4	4

Pembangunan Daerah (RPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), maupun dokumen-dokumen perencanaan terkait lainnya.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Boalemo memiliki dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan PM di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
11. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
12. Peraturan Kepala BKPM RI No. 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (RUPMK);

KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK
1	2	3	4	5

13. Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
14. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boalemo Tahun 2011-2031;
15. Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Boalemo Tahun 2011-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5).
17. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Boalemo tahun 2023 s.d 2026;
18. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral;
19. Peraturan Bupati Boalemo Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 – 2020.

1.3 Maksud, Tujuan, Dan Sasaran

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Boalemo dimaksudkan:

1. sebagai upaya pemerintah daerah dalam merealisasikan amanah Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal
2. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah serta pihak yang terkait dalam hal perencanaan pembangunan di bidang penanaman modal dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

KABAG HUKUM	DINA ADM BOALEMO	ASST II	SEKDA	WAKIL
				

1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Boalemo adalah :

1. Untuk mewujudkan tercapainya keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan pembangunan di bidang penanaman modal, khususnya RUPM, RUPMP, dan RUPMK, serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya.
2. Untuk memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan Peraturan Bupati tentang RUPM Kabupaten Boalemo.

1.3.3 Sasaran

Sasaran penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Boalemo 2022-2025 adalah sebagai berikut.

1. Tersusunnya dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) sehingga nantinya dapat ditetapkan sebagai RUPM Kabupaten Boalemo melalui Peraturan Bupati Boalemo dan menjadi *framework* kerja inti dari Dinas Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Boalemo;
2. Dimanfaatkannya RUPMK sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan Kabupaten Boalemo;
3. Terbangunnya sinergitas dokumen perencanaan penanaman modal dengan RUPM pemerintah pusat, RUPM provinsi dan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Pemprov., dan Renstra Pemerintah Kabupaten Boalemo.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penanaman modal di Kabupaten Boalemo, meliputi:

1. Arah kebijakan penanaman modal Kabupaten Boalemo;
2. Peta Panduan (*roadmap*) implementasi RUPM di Kabupaten Boalemo dari tahun 2022-2025.
3. Rencana Fasilitas Proyek yang strategis dan cepat menghasilkan.

KABUPATEN BOALEMO	DINAS PENANAMAN MODAL DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	ASST. BUPATI	SEKDA	KELOMPOK
A	e	V	7	

1.5 Sistematika Penyajian Dokumen RUPM

Sistematika penyajian Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Boalemo Tahun 2022 -2025 ini disusun mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPMRI) Nomor 9 Tahun 2012 dengan tata urutan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud, Tujuan, Dan Sasaran, Ruang Lingkup, serta Sitematika Penyajian Dokumen RUPM Kabupaten Boalemo.

BAB II Asas dan Tujuan

Bab ini menjelaskan mengenai Konsep Dasar Penanaman Modal, Asas Serta Tujuan Rencana Umum Penanaman Modal.

BAB III Visi dan Misi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Boalemo.

Menjelaskan mengenai visi dan misi yang ditetapkan dalam bidang penanaman modal Kabupaten Boalemo tahun 2022-2025 berdasarkan sejumlah kebijakan yang ada.

BAB IV Arah Kebijakan Penanaman Modal Kabupaten Boalemo.

Bab ini mendeskripsikan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Boalemo dalam bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan dan arahan pembangunan bidang penanaman modal nasional.

BAB V Peta Panduan Implementasi RUPM Kabupaten Boalemo.

Bab ini menjelaskan tentang Peta Panduan serta Implementasi Rencana Penanaman Modal Kabupaten Boalemo yang dibagi atas jangka waktu pendek, menengah,serta jangka waktu panjang.

KABAG HUKUM	DINAS KANTOR	ASS II	SEKDA	WAKUP
				

BAB VI Pelaksanaan RUPM Di Kabupaten Boalemo.

Bab ini menerangkan mengenai kaedah pelaksanaan serta pelaksanaan RUPM di Kabupaten Boalemo.

PLANNING	DIKASUSUSKAN	ASST	SEKDA	WABUP
4	h	h	h	

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

2.1 Azas Penanaman Modal Kabupaten Boalemo

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Boalemo merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPM ini berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dikembangkan sebagai prioritas penanaman modal di Daerah. Di samping itu juga RUPM Kabupaten Boalemo akan menjadi acuan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal dengan menetapkan prioritas pengembangan sesuai dengan potensi dan daya saing.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah Kabupaten Boalemo berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal di daerah berdasarkan asas yang diuraikan sebagai berikut ini.

1. *Asas kepastian hukum.*

Artinya adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

2. *Keterbukaan.*

Artinya adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

3. *Akuntabilitas.*

Artinya adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai

KABAG HUKUM	DINERADAM KONTOR	ASSI	SEKDA	WAKUP
				

pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. *Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Negara.*

Artinya adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

5. *Kebersamaan.*

Artinya adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

6. *Efisiensi berkeadilan.*

Artinya adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing;

7. *Berkelanjutan.*

Artinya adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

8. *Berwawasan lingkungan.*

Artinya adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

9. *Kemandirian.*

Artinya adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi daerah dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi di daerah.

KABUPATEN	KECAMATAN	KEBAYA	SEKDA	WAGUP

10. *Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.* Artinya adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

2.2 Tujuan Penanaman Modal Kabupaten Boalemo

Azas penanaman modal sebagaimana dijelaskan sebelumnya menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal di daerah, yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
5. Meningkatkan kepastian dan kemampuan teknologi daerah;
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

KESAO HUKUM	SNAS/SESN KAT/DR	ASB/IV	SEKDA	WILDA
h	h	h	h	h

BAB III

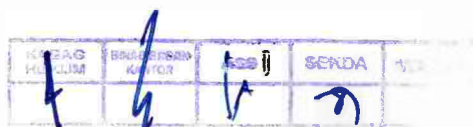
VISI DAN MISI

3.1. Visi RUPM Kabupaten Boalemo

Visi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Boalemo diselaraskan dengan visi jangka panjang Kabupaten sebagai bagian integral dalam wilayah Kabupaten serta visi RUPM Nasional dan RUPM Provinsi sebagai satu bagian dokumen jangka panjang yang terintegrasi. Visi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Boalemo tahun 2022 ~ 2025, yaitu : “Terwujudnya Kabupaten Boalemo Sebagai Pusat Investasi Yang Maju, Mandiri, dan Religius.” Hal ini selaras dengan visi Pemerintah Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Boalemo dimana Visi pembangunan Boalemo yang tertuang dalam RPJPD adalah “Boalemo yang maju, mandiri, dan religius”.

Pernyataan visi ini mengandung makna tentang adanya komitmen yang kuat untuk merealisasikan kondisi ideal yang diharapkan bisa tercapai pada periode 3 (tiga) tahun ke depan yaitu :

1. **Boalemo Maju.** Artinya suatu cita-cita atau kehendak pemerintah daerah dan masyarakat untuk mewujudkan Kabupaten Boalemo yang memiliki ekonomi yang handal, sumber daya manusia yang memiliki derajat kualitas kehidupan yang baik dan produktif serta didukung dengan sistem hukum dan pemerintahan yang memiliki integritas.
2. **Boalemo Mandiri.** Artinya suatu cita-cita dari pemerintah daerah untuk membangun masyarakat dan pemerintahan yang memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dengan mengandalkan sumberdaya yang dimiliki, kemampuan dalam mengendalikan dinamika lingkungan strategis, serta kewenangan dalam pengambilan keputusan dan tindakan semata-mata untuk kepentingan masyarakat dan daerah.

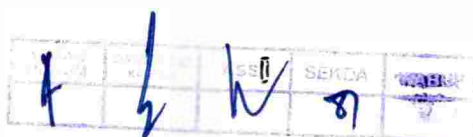


3. Boalemo Religius. Artinya suatu cita-cita masyarakat Boalemo untuk selalu mencerminkan nilai-nilai keagamaan dalam perilaku kehidupan serta praktek penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintah Kabupaten Boalemo sampai dengan tahun 2025 akan berbuat sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya untuk menciptakan daya tarik bagi investasi dunia yang berdampak positif bagi kualitas ekonomi, sosial, dan lingkungan di Kabupaten Boalemo. Pusat Investasi dimaknai sebagai harapan, keinginan, atau hasrat para investor asing maupun dalam negeri yang akan menanamkan modalnya di Indonesia, utamanya adalah di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. Hal ini mengingat kondisi, potensi, serta kemungkinan pengembangan penanaman modalnya di Kabupaten Boalemo lebih besar dan berkelanjutan. Realisasinya ditunjukkan dengan peran aktif DPM-ESDM dalam mengoptimalkan pelayanan perijinan yang semakin cepat, paripurna, inovatif, efektif, dan efisien, serta ketersediaan data dan informasi ekonomi lokal berbasis teknologi. Hal lainnya adalah, (1) struktur ekonomi Kabupaten Boalemo didominasi oleh sektor primer (pertanian), (2) memiliki sumberdaya alam yang luas dan tersebar, (3) tidak banyak kompetitor di sektor ini, (4) sudah memiliki *branding image* tentang pertanian skala lokal antara lain jagung dan kelapa, serta perikanan tangkap dan budidaya.

3.2. Misi RUPM Kabupaten Boalemo

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan misi dalam dokumen RUPM Kabupaten Boalemo dikembangkan dengan



memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Misi Penanaman Modal Kabupaten Boalemo Tahun 2022-2025 sebagai penjabaran visi di atas adalah sebagai berikut:

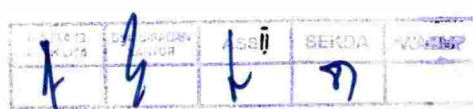
1. Mewujudkan Kabupaten Boalemo sebagai pusat investasi yang maju;
2. Mewujudkan Kabupaten Boalemo sebagai pusat investasi yang mandiri;
3. Mewujudkan Kabupaten Boalemo sebagai pusat investasi yang religius.

3.3 Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki *critical point* dalam penyusunan RUPMK. Hal ini mengingat bilamana visi dan misi Penanaman Modal tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif ke dalam tujuan dan sasaran, maka arah kebijakan penanaman modal mengalami kesulitan dalam operasionalisasinya ke dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai arah kebijakan prioritas terkait. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran meskipun bersifat jangka panjang. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi RUPM ini akan dijadikan landasan perumusan arah kebijakan penanaman modal Kabupaten Boalemo sampai dengan tahun 2025.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu



strategis penanaman modal, dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam kurun waktu 2022-2025. Berdasarkan masing-masing tujuan yang telah ditetapkan maka dirumuskan sasaran untuk kuantifikasi lebih lanjut dan lebih teknis dapat dikelola pencapaiannya. Perumusan tujuan dan sasaran Penanaman Modal Kabupaten Boalemo merupakan penjabaran dari visi dan misi penanaman modal Kabupaten Boalemo Tahun 2022-2025 yang dapat disajikan pada tabel berikut:

2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6

Tabel 3.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, Penanaman Modal Kabupaten Boalemo Tahun 2022-2025

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
Terwujudnya Kabupaten Boalemo Sebagai Pusat Investasi yang Maju, dan Mandiri, dan Religius.	◆ Mewujudkan Kab. Boalemo sebagai pusat investasi yang maju	◆ Menciptakan iklim penanaman modal yang sehat, produktif & berdaya saing; ◆ Meningkatkan distribusi aktivitas ekonomi produktif yang inklusif di Kabupaten Boalemo secara proporsional; ◆ Meningkatkan nilai tambah ruang melalui ketersediaan fasilitas, sarana, & prasarana yang memadai	◆ Meningkatkan kapasitas lembaga & kelembagaan penanaman modal dalam menegakkan hukum; ◆ Meningkatkan efektifnya pelibatan partisipasi lembaga/ OPD di luar lembaga perijinan pada saat perencanaan dan implementasi regulasi penanaman modal; ◆ Terbangunnya media komunikasi antara penanam modal dengan pemerintah Kabupaten Boalemo melalui Forum Penanam Modal (Investor) dalam menyusun kebijakan penanaman dampak kebijakan makro; ◆ Meningkatkan efisiensi perijinan dari aspek waktu, lembaga yang melayani, biaya, dan persyaratannya; ◆ Meningkatkan efektivitas koordinasi antara OPD dalam hal perencanaan, pelaksanaan, & pengawasan penanaman modal; ◆ Terpetakannya grand desain ekonomi Kabupaten Boalemo yang bisa mengakomodir kepentingan PMA, PMDN, dan UMKMK.



		penegakan hukum; ■ Meningkatnya kesadaran investor dalam menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah dan penegakan Hukum. ■ Meningkatnya aksesibilitas UMKMK terhadap sistem produksi penanaman modal yang berdaya saing. ■ Terintegrasinya UMK ke dalam sistem produksi penanam modal. ■ Terlembagakannya profil dan kinerja UMK sebagai materi <i>bargaining</i> dengan Investor. ■ Terintegrasikannya antara pemberian kemudahan, fasilitas, dan insentif bagi penanam modal dengan arah kebijakan RPJPD, RPD, dan Renstra dalam kerangka ekonomi makro daerah; ■ Tersosialisasikan dan terimplementasikannya PP 45 Tahun 2008 ke dalam aktivitas pelayanan perijinan penanaman modal. ■ Tersedianya materi promosi investasi yang update, holistik, tematik, spasial, dan komprehensif.
--	--	---

	● Mewujudkan Kabupaten Boalemo Sebagai Pusat Investasi Yang Religius	● Menciptakan iklim penanaman modal yang memperhatikan nilai-nilai agama dan moralitas; ● Menyediakan fasilitas investasi berbasis syariah ● Meningkatkan daya tarik dan minat investasi di Kabupaten Boalemo dengan tetap mengedepankan nilai-nilai syariah didalamnya	● Terintegrasi antara pemberian kemudahan, fasilitas, dan insentif bagi penanam modal dengan arah kebijakan RPJPD, RPD, dan Renstra dalam kerangka ekonomi makro daerah dengan tetap memperhatikan nilai-nilai religius didalamnya; ● Meningkatkan kesadaran investor dalam menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah dan penegakan hukum serta prinsip syariah. ● Meningkatkan aksesibilitas UMKMK terhadap sistem produksi penanaman modal yang berdaya saing dan berbasis syariah.
--	---	---	--

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2022

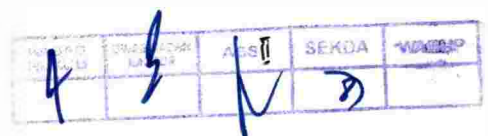
BAB IV
ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN BOALEMO

4.1. Arah Kebijakan Umum

Visi penanaman modal Indonesia sampai tahun 2025 adalah Penanaman Modal yang Berkelanjutan Dalam Rangka Terwujudnya Indonesia yang Mandiri, Maju dan Sejahtera. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 3 (tiga) misi, yaitu: (1) membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing; (2) mendorong diversifikasi dan peningkatan kegiatan ekonomi yang bernilai tambah; (3) mendorong pemerataan kegiatan perekonomian nasional. Berdasarkan visi dan misi tersebut, dirumuskan arah kebijakan penanaman modal yang meliputi tujuh elemen utama sebagaimana terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012, yaitu:

1. Perbaikan iklim penanaman modal;
2. Pesebaran penanaman modal;
3. Fokus pengembangan pangan, infrastruktur dan energi;
4. Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*);
5. Pemberdayaan usaha mikro, kecil menengah dan koperasi (UMKMK);
6. Pemberian fasilitas, kemudahan dan insentif penanaman modal;
7. Promosi penanaman modal.

Merujuk pada RUPMN bahwa sasaran pembangunan yang akan menjadi perhatian bagi perumusan RUPMP Gorontalo adalah tingkat pertumbuhan ekonomi dan investasi, peningkatan riil pendapatan per kapita, distribusi pendapatan, serta peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia. Hal ini bisa diwujudkan apabila didukung oleh sumberdaya manusia berupa masyarakat yang berkualitas maupun aparatur yang profesional yang berpikiran maju serta mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan pengambilan kebijakan dalam pembangunan dan kehidupan masyarakat sehari-hari. Daya saing ekonomi yang tinggi harus dicapai atas usaha dan menggunakan kekuatan sendiri. Iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing merupakan faktor daya tarik utama bagi para investor untuk



menanamkan modalnya di Provinsi Gorontalo. Iklim investasi yang kondusif diperlukan untuk kenyamanan dan keamanan dalam berinvestasi, sedangkan daya saing daerah dibutuhkan agar para investor lebih tertarik berinvestasi di Provinsi Gorontalo dibandingkan daerah-daerah lain yang memiliki potensi serupa.

4.2 Arah Kebijakan Penanaman Modal Kabupaten Boalemo

Penyusunan RUPMK Boalemo dimaksudkan untuk mendukung RUPM Nasional dan RUPM Provinsi Gorontalo, serta mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Boalemo tahun 2011-2025. Dalam RPJPD tersebut dituangkan visi dan misi seerta arah pembangunan sebagai rujukan dalam perumusah kebijakan penanaman modal di kabupaten Boalemo sebagai berikut.

A. Visi

“Boalemo yang maju, mandiri, dan religius“.

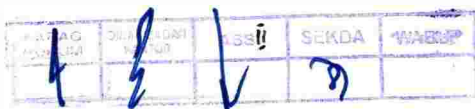
B. Misi

Misi pembangunan Kabupaten Boalemo ditempuh melalui 3 (tiga) misi pembangunan sebagai berikut.

- 1. Mewujudkan perekonomian Boalemo yang handal dan berdaya saing;
- 2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas;
- 3. Mewujudkan Pemerintahan Daerah Boalemo yang amanah,

Misi 1 Mewujudkan Perekonomian Boalemo yang Handal dan Berdaya Saing.

Kehendak dari misi 1 adalah upaya untuk mewujudkan perekonomian melalui pengembangan agribisnis secara terpadu dan kompetitif dengan membangun sistem produksi, distribusi, dan pemasaran termasuk pelayanan jasa. Pengembangan agribisnis tersebut bertumpu pada kompetensi inti daerah yakni pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, kehutanan dan pertambangan dan energi, industri pengolahan, dan pariwisata secara berkesinambungan, berwawasan lingkungan dan berdaya saing. Selain itu, pembangunan ekonomi Boalemo juga diarahkan untuk meningkatkan peran



kelembagaan ekonomi masyarakat (koperasi dan usaha kecil menengah), optimalisasi perlindungan sumberdaya produktif daerah, peningkatan kualitas SDM di sektor inti daerah, penyederhanaan sistem, prosedur dan birokrasi di bidang ekonomi, peningkatan konektivitas ekonomi Boalemo dengan daerah kabupaten/ kota di Provinsi Gorontalo dan di daerah Teluk Tomini.

Misi 2 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas serta Religius.

Misi 2 adalah pembangunan sumber daya manusia yang memiliki kualitas jasmani dan rohani serta memiliki kecerdasan sehingga mampu berproduktivitas dengan baik. Hal ini akan dicapai melalui: peningkatan, perluasan dan pemerataan akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat, peningkatan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan, peningkatan kesadaran emosional dan spritual, peningkatan kualitas peran masyarakat di bidang keagamaan, seni, sosial budaya, adat, olahraga, politik, dan keamanan, serta pembangunan infrastruktur dan suprastruktur pendukung yang relevan dan berkualitas.

Misi 3 Mewujudkan Pemerintahan Daerah Boalemo Yang Amanah

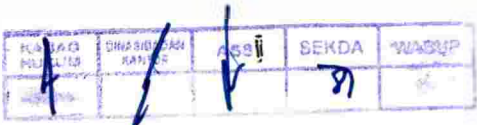
Misi 3 diarahkan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Boalemo melalui: peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program pembangunan daerah, pengembangan kapasitas manajemen pemerintah daerah melalui reformasi birokrasi, peningkatan kualitas SDM aparatur, *right-sizing* OTK dan pengelolaan keuangan daerah, peningkatan kualitas peran DPRD, peningkatan relevansi dan kualitas sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan peran masyarakat dalam pengambilan keputusan kebijakan publik, serta peningkatan penyebaran informasi dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada publik, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik.

KABAG M. LUM	DINAS KORPORASI	ASS II	SEKDA	WAKIL
4	2	1	2	

C. Tujuan dan Sasaran

Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran, Dan Strategi Pencapaian

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI PENCAPAIAN
1. Mewujudkan Perekonomian Boalemo yang Handal dan Berdaya Saing	Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang handal dan berdaya saing di bidang pertanian	Tanaman pangan	Pengembangan komoditi unggulan daerah dengan pola pengelolaan bernuansa agribisnis yang utuh dan menyeluruh berdasarkan keunggulan komparatif, kompetitif dan kooperatif.
		Perkebunan	Pengembangan komoditi tanaman perkebunan unggulan, tanaman perkebunan potensil dan tanaman perkebunan harapan yang pola pengelolaannya dilakukan berdasarkan sistem agribisnis yang utuh dan menyeluruh, mempertimbangkan keunggulan wilayah, memperhatikan kelestarian flasmah nutfah dan lingkungan serta berkontribusi pada ketahanan pangan Kabupaten Boalemo.
		Peternakan	Pengembangan ternak unggulan daerah yang berintegrasi dengan pengembangan tanaman pangan dan perkebunan dan dilakukan dengan pola agribisnis serta memperhatikan kelestarian lingkungan
		Perikanan	Pengembangan sektor perikanan diarahkan pada pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya yang ramah lingkungan serta berorientasi pada peningkatan nilai tambah untuk kesejahteraan masyarakat.
	Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang handal dan berdaya saing di sektor kehutanan dan lingkungan hidup	Kehutanan dan Lingkungan Hidup	pengelolaan sektor kehutanan yang memperhatikan pronsip tata kelola lingkungan dan kehidupan berkelanjutan. Sedangkan untuk pembangunan lingkungan hidup diarahkan pada penciptaan kenyamanan dan keasrian kawasan, pengendalian pencemaran lingkungan serta pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan bermanfaat
	Untuk meningkatkan	Pertamban	Pembangunan pertambangan



	pertumbuhan ekonomi yang handal dan berdaya saing dari sektor pertambangan dan energi	gan dan Energi	diarahkan pada usaha pertambangan yang menunjang ekonomi lokal, padat teknologi dan ramah Lingkungan. Pembangunan energi diarahkan pada pengembangan potensi sumber daya listrik yang dimiliki Boalemo terutama sumberdaya energi yang terbarukan
	Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang handal dan berdaya saing dari sektor industri		Pembangunan dan pengembangan industri diarahkan pada industri skala kecil yang mampu menciptakan dan meningkatkan nilai tambah, penunjang pertumbuhan ekonomi lokal dan memiliki perspektif pasar yang dalam penerapannya bersifat ramah lingkungan baik teknis Maupun sosial.
Mewujudkan Perekonomian Boalemo yang Handal dan Berdaya Saing	Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang handal dan berdaya saing dari sektor koperasi, UKM dan Lembaga Ekonomi Mikro lainnya	koperasi, UKM dan Lembaga Ekonomi Mikro lainnya	Pengembangan koperasi, UKM dan Lembaga Ekonomi Mikro lainnya diarahkan pada peningkatan kualitas layanan dan penciptaan daya saing sehingga mampu berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
	Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang handal dan berdaya saing dari sektor perdagangan dan jasa	Perdagangan dan Jasa	Pembangunan perdagangan dan jasa diarahkan pada penciptaan Boalemo sebagai penyangga simpul perdagangan di Kawasan Teluk Tomini dan Sulawesi yang didukung oleh infrastruktur fisik dan aturan yang berkualitas dan relevan serta sistim informasi dan komunikasi yang handal dan menggugah inspirasi dalam menghadapi perdagangan bebas.
	Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang handal dan berdaya saing dari sektor Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Pembangunan kependudukan diarahkan pada peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak dan terciptanya keluarga sejahtera. Sedangkan pembangunan ketenagakerjaan diarahkan pada peningkatan daya saing dan produktivitas tenaga kerja, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja dengan tetap mengindahkan prinsip-prinsip non-diskriminasi.
	Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang handal dan berdaya saing dari sektor Pariwisata	Pariwisata	Pengembangan wisata berlandaskan nilai tradisi, budaya, sejarah dan keunikan alam Boalemo serta tidak bertentangan dengan norma yang berlaku pada masyarakat dan

			pelestarian lingkungan.
	Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang handal dan berdaya saing dari sektor investasi	Investasi	Pengembangan investasi diarahkan pada investasi yang mendorong sektor riil dengan memperhatikan sektor publik disertai dengan jaminan kepastian berusaha serta tetap memperhatikan nilai-nilai luhur budaya dan agama serta lingkungan
	Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang handal dan berdaya saing melalui kegiatan penelitian dan pengembangan	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan pengembangan diarahkan pada usaha-usaha penciptaan nilai tambah dan peningkatan manfaat ekonomi dari produk dan jasa, peningkatan kualitas hidup masyarakat dan kualitas Kepemerintahan, serta pencegahan penurunan kualitas lingkungan.
	Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang handal dan berdaya saing melalui enyediaan/perbaikan infrastruktur	Infrastruktur	Pembangunan infrastruktur (fisik dan non-fisik) diarahkan pada kemampuan memfasilitasi peningkatan inovasi, daya saing dan kehandalan ekonomi serta peningkatan kualitas layanan termasuk penyediaan infrastruktur perumahan bagi KK miskin dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan.
	Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui penataan tata ruang	Tata Ruang	Ppenataan ruang yang komprehensif secara kewilayahan maupun administrasi agar tercipta keharmonisan kebutuhan dan daya dukung ruang sehingga keserasian, kelestarian dan keseimbangan lingkungan tetap terjaga.
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas serta Religius	Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan	Pendidikan	- Peningkatan akses terhadap sumber-sumber belajar terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu; - Peningkatan kualitas danrelevansi proses pelaksanaan pendidikan sesuai dengan tuntutan <i>stakeholder</i>; - Peningkatan kualitas infrastruktur pendukung serta manajemen internal institusi-institusi pendidikan dan pengelola sumber-sumber belajar lainnya; - Proses pendidikan yang dijalankan harus mampu menciptakan insan berkarakter dan cerdas secara intelektual, emosional, sosial dan kinestetik serta membangkitkan dan mengembangkan kapasitas, bakat dan



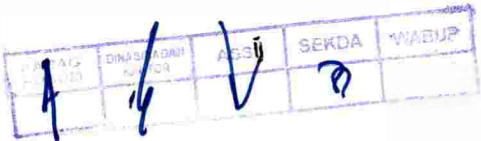
			keaktifitas peserta didik pada semua jenjang dan jenis pendidikan termasuk pendidikan non-formal dan pendidikan luar biasa. Proses pendidikan dimaksud tetap harus menjunjung tinggi nilai moral dan etika serta agama.
	Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Boalemo	Kesehatan Masyarakat	Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan individu keluarga masyarakat untuk hidup sehat melalui peningkatan upaya pelayanan kesehatan yang komprehensif (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif), secara holistik (fisi, psikis, dan sosial) dengan memperhatikan asas manfaat, adil, merata, dan bermutu mulai dari aspek layanan kesehatan dasar sampai layanan kesehatan lanjutan. Di samping pelayanan kesehatan masyarakat peningkatan status gizi masyarakat, peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dan pemberian informasi kesehatan menjadi tanggungjawab pemerintah daerah dengan melibatkan stakeholder kesehatan.
	Untuk mengembangkan inovasi di daerah	Inovasi	Pengembangan inovasi diarahkan pada peningkatan kapasitas pemerintah dan swasta termasuk lembaga pendidikan dalam memfasilitasi masyarakat mengembangkan inovasi-inovasi kreatif yang mampu memberikan nilai tambah baik yang sifatnya terukur (<i>tangible</i>) maupun yang tidak terukur (<i>intangible</i>) dalam peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat secara umum.
	Untuk meningkatkan kesadaran dan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama	Keagamaan	Pembangunan keagamaan diarahkan pada peningkatan kesadaran dan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai dan ajaran agama yang dianut setiap individu sehingga masing-masing individu mampu memaknai kehidupannya terutama dalam menghidupkan khasanah nilai-nilai luhur agama.
	Untuk meningkatkan dan	Adat	Peningkatan dan pelestarian peran



	melestarikan adat istiadat	Istiadat	adat istiadat sebagai spirit bagi kehidupan masyarakat yang religius, serta ber-pedoman pada falsafah Gorontalo yakni “Adat Bersendikan Syara, Syara Bersendi-kan Kitabullah”
	Untuk meningkatkan pembangunan di bidang sosial budaya	Sosial Budaya	Eksplorasi, peningkatan kualitas pemahaman dan penge-jawantahan nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan aspek-aspek budaya sehingga memperkuat modal sosial dan identitas diri masyarakat Boalemo di tengah-tengah lingkungan strategisnya yang dinamis.
	Untuk memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat	Jaminan Perlindungan Sosial	Penguatan sendi-sendi kehidupan masyarakat sehingga masalah-masalah sosial dapat dikelola agar kualitas tatanan masyarakat tetap terjaga. Penguatan dimaksud termasuk didalamnya usaha-usaha perlindungan terhadap anak yatim, dan penyandang cacat serta peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, peningkatan kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat sebagai bagian dari warga negara Indonesia, dan penguatan kelembagaan masyarakat sehingga mampu memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan Boalemo
3. Mewujudkan Pemerintahan Daerah Boalemo yg Amanah	Untuk meningkatkan pelayanan publik	Pelayanan Publik di semua lini	Diarahkan untuk menggerakkan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan prima dan berkualitas yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.
	Untuk mengembangkan kompetensi dan kualitas aparatur	Kualitas Aparatur	Pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah baik eksekutif maupun legislatif diarahkan pada pembentukan dan peningkatan kualitas individu sehingga memiliki kesadaran dan integritas dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> , bernuansa religius, serta dapat bersinergi secara harmonis dalam pelaksanaan tugas



			dan fungsinya.
	Untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa/kelurahan	Penguatan Pemerintah Desa/Kelurahan	Penguatan pemerintahan desa dan kelurahan diarahkan pada kemandirian desa dalam pengelolaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam hal ini ke depan tidak menutup kemungkinan untuk pembentukan Kelurahan maupun perubahan status Desa menjadi Kelurahan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat
	Untuk meningkatkan kapasitas perencana di daerah	ASN Perencana Daerah	Perencanaan daerah diarahkan pada peningkatan kapasitas, kualitas dan sensitivitas perencana dalam membangun strategi dan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan memiliki relevansi yang tinggi dengan kebutuhan pembangunan.
	Untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah	Keuangan Daerah	Mengupayakan terciptanya perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektifitas, serta disertai dengan pengawasan yang handal. Inovasi harus terus dikembangkan untuk mengidentifikasi dan menciptakan sumber-sumber anggaran dan sumber-sumber keuangan daerah yang sejalan dengan usaha-usaha peningkatan Ketahanan ekonomi, peningkatan kualitas dan intensitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan kualitas kehidupan bermasyarakat serta peningkatan kualitas lingkungan hidup.
	Untuk Mengembangkan infrastruktur pemerintahan	Infrastruktur Pemerintahan	Peningkatan kapasitas, kualitas dan pemanfaatan sistem informasi dan komunikasi yang didukung dengan teknologi yang relevan serta sistem data yang handal dan mutakhir.
	Untuk meningkatkan kemitraan pembangunan di daerah	Kemitraan Pembangunan	Peningkatan intensitas dan kualitas kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan pengambilan keputusan kebijakan publik, termasuk didalamnya pening-

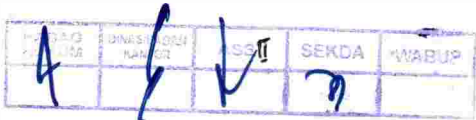


			katan keterkaitan ekonomi Boalemo dengan jejaring ekonomi di Provinsi Gorontalo dan Teluk Tomini, serta jejaring ekonomi nasional dan internasional. Penguatan kemitraan ini harus dapat menjamin bahwa prinsip-prinsip non-diskriminasi dan keseimbangan pemanfaatan ruang dan sumberdaya alam tetap terjaga.
	Untuk meningkatkan kualitas layanan hukum dan perundang-undangan	Hukum dan Perundang-Undangan	Pembangunan hukum dan perundang-undangan diarahkan pada peningkatan kualitas layanan hukum dan perundang-undangan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta memperhatikan perlindungan anak dan perempuan, serta diarahkan untuk peningkatan kualitas ke-sadaran dan budaya hukum masyarakat dalam rangka penciptaan stabilitas keamanan dan ketertiban.
	Untuk meningkatkan harmonisasi hubungan kerjasama pemerintahan	Koordinasi Pemerintahan	Menciptakan keharmonisan hubungan antar wilayah, lembaga pemerintahan baik vertikal maupun horisontal dan masyarakat sehingga pelayanan publik menjadi lebih efisien dan efektif.
	Untuk menciptakan keamanan dan ketertiban daerah	Keamanan dan Ketertiban	Pembangunan keamanan dan ketertiban diarahkan pada upaya untuk mendorong kemampuan paratur pemerintahan dan masyarakat untuk mengantisipasi dan mengelola keamanan dan ketertiban di daerah.
	Untuk meningkatkan kesadaran sosial dan politik masyarakat di daerah	Sosial dan Politik Masyarakat	Pembangunan sosial dan politik diarahkan pada peningkatan ke-sadaran sosial dan politik demi terwujudnya masyarakat yang harmonis dan dinamis

4.3 Perbaikan Iklim Penanaman Modal

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal, berupa:

- a. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal, dilakukan dengan:
 - 1. Pembangunan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal;



2. Penyelenggaraan PTSP dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga/ instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan di Provinsi/ Kabupaten;
 3. Peningkatan koordinasi antar lembaga/ instansi di daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal ;
 4. Menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (*problem-solving*) baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Kabupaten Boalemo.
- b. Bidang usaha yang Tertutup dan yang Terbuka dengan Persyaratan Pengaturan bidang usahanya mengikuti Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016, diatur dengan cara:
1. Pengaturan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional serta kepentingan nasional lainnya;
 2. Pengaturan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan dengan kriteria kepentingan daerah/ nasional, yaitu: perlindungan dan pengembangan UMKMK, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, peningkatan partisipasi modal dalam negeri, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah;
 3. Pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal berlaku secara nasional, bersifat sederhana dan terbatas untuk bidang usaha yang terkait dengan kepentingan nasional;
 4. Bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan harus jelas dapat diidentifikasi dan tidak menimbulkan multitafsir;
 5. Pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan dengan mempertimbangkan kebebasan arus barang, jasa, modal, penduduk dan informasi.
 6. Pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan mempertimbangkan kebebasan arus barang, jasa, modal, penduduk, dan informasi di dalam wilayah Indonesia.
 7. Persaingan Usaha.



8. Mengingat persaingan usaha merupakan faktor penting dari iklim penanaman modal untuk mendorong kemajuan ekonomi, maka:
9. Perlu menetapkan pengaturan persaingan usaha yang sehat (*Level Playing Field*), sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama di masing-masing level pelaku usaha. Dengan demikian, dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, serta dapat menghindari pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu;
10. Perlu meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat anti-persaingan, seperti penetapan syarat perdagangan yang merugikan, pembagian wilayah dagang, dan strategi penetapan harga barang yang mematikan pesaing.
11. Lembaga pengawas persaingan usaha yang telah dibentuk pemerintah harus intens mengikuti perkembangan terakhir praktek-praktek persaingan usaha, termasuk kompleksitas praktek dan aturan persaingan usaha di negara lain.

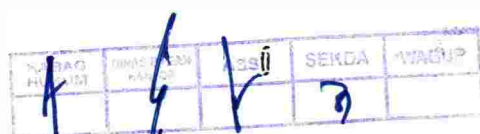
c. Hubungan Industrial.

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Indonesia, oleh karena itu diperlukan:

- 1) Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja.
- 2) Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/ pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik (*code of good faith*).

d. Sistem Perpajakan dan Kepabeanan

Arah kebijakan sistem perpajakan dan kepabeanan ke depan adalah pembuatan sistem administrasi perpajakan dan kepabeanan yang sederhana, efektif, dan efisien. Untuk itu diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata cara pemungutan pajak dan bea masuk yang akan diberikan sebagai insentif bagi penanaman modal. Pilihan atas insentif perpajakan dan kepabeanan bagi kegiatan penanaman modal perlu memperhatikan aspek strategis sektoral, daerah, jangka waktu, dan juga prioritas pengembangan bidang usaha.



4.4 Pesebaran Penanaman Modal

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru melalui pengembangan sektor-sektor strategis sesuai daya dukung lingkungan dan potensi unggulan daerah yang dimiliki;
- b. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang mendorong pertumbuhan penanaman modal;
- c. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis, antara lain dengan pola pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
- d. Pengembangan sumber energi yang bersumber dari energi baru dan terbarukan sehingga dapat mendorong pemerataan penanaman modal di Kabupaten Boalemo.
- e. Percepatan pembangunan infrastruktur dengan mengembangkan pola Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan non-KPS yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal untuk sektor tertentu yang strategis.

4.5 Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi .

a. Pangan

Sasaran penanaman modal bidang pangan pada masing-masing komoditi dilakukan untuk mewujudkan: (i) swasembada beras berkelanjutan; (ii) swasembada dan pengekspor jagung berdaya saing kuat; (iii) mengurangi ketergantungan impor dan swasembada kedelai; (iv) mengembangkan industri turunan kelapa melalui kluster industri dan peningkatan produktivitas perkebunannya; dan (v) mengubah produk primer menjadi produk olahan untuk ekspor.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan tanaman pangan berskala besar (*food estate*) dengan tetap memperhatikan perlindungan bagi petani kecil.
2. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha,



peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur.

3. Pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan klaster industri agribisnis pada daerah yang memiliki potensi bahan baku produk pangan.
4. Peningkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra positif produk pangan Indonesia.
5. Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan nasional, antara lain sektor pupuk dan benih.

b. Infrastruktur

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia;
2. Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di masing-masing wilayah;
3. Pengintegrasian pembangunan infrastruktur nasional sesuai dengan peran masing-masing wilayah dan jangkauan pelayanan infrastruktur;
4. Percepatan pembangunan infrastruktur;
5. Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) atau nonKPS;
6. Pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan;
7. infrastruktur.

c. Energi

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah:

1. Optimalisasi potensi sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong investasi infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik di dalam negeri.
2. Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi.
3. Pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri dengan substitusi menggunakan energi baru dan terbarukan (*renewable energy*).



- 4. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan.
- 5. Pengembangan sektor strategis pendukung sektor energy.

4.6 Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*) .

Arah kebijakan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*) adalah sebagai berikut:

- a. Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati;
- b. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan;
- c. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*).
- d. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*).
- e. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir
- f. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.

4.7 Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK)

Arah kebijakan pemberdayaan UMKM dan Koperasi dilakukan berdasarkan dua strategi besar, yaitu:

- a. Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar.

PAGUM	PLANSB	SSi	SEKDA	WADUP
1	1	1	1	1

b. Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (*linkage*) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar.

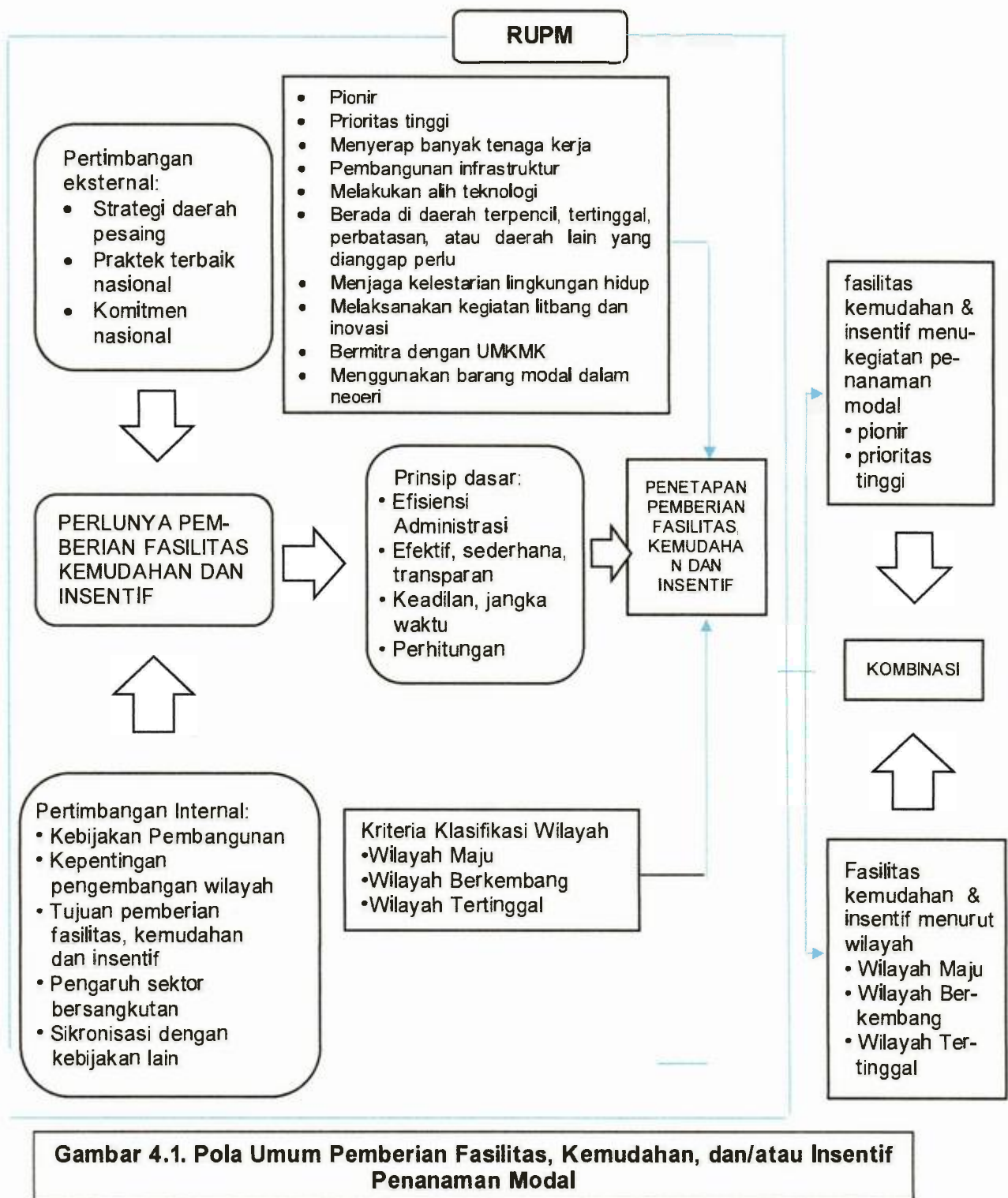
4.8 Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal.

Fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/ melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

a. Pola Umum Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif.

Untuk membangun konsistensi dalam kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal, diperlukan pola umum pemberian fasilitas, kemudahan, dan/ atau insentif penanaman modal sebagai berikut.

SEKRETARIS DAERAH	DINAS PERENCANAAN	ASST. DAERAH	SEKDA	WABUP
A	4	N	W	



Berdasarkan Gambar 4.1, pemberian fasilitas, kemudahan, dan/ atau insentif penanaman modal didasarkan pada pertimbangan eksternal dan internal. Pertimbangan eksternal meliputi strategi daerah pesaing, intensitas persaingan merebut penanaman modal, praktek terbaik secara nasional (*national best*

practices), serta komitmen nasional. Sedangkan pertimbangan internal yang perlu diperhatikan diantaranya strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi dan sektoral; kepentingan pengembangan wilayah; tujuan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/ atau insentif penanaman modal; pengaruh/ keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor lain, besarnya secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja; sinkronisasi dengan kebijakan yang terkait; serta tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Adapun prinsip-prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/ atau insentif penanaman modal adalah efisiensi administrasi, efektif, sederhana, transparan, keadilan, perhitungan dampak ekonomi (analisis keuntungan dan kerugian), serta adanya jangka waktu.

Penetapan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal diberikan berdasarkan kriteria pertimbangan bidang usaha, antara lain kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir; kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi; kegiatan penanaman modal yang menyerap banyak tenaga kerja; kegiatan penanaman modal yang melakukan pembangunan infrastruktur; kegiatan penanaman modal yang melakukan alih teknologi; kegiatan penanaman modal yang berada di daerah terpencil, di daerah tertinggal, di daerah perbatasan, atau di daerah lain yang dianggap perlu; kegiatan penanaman modal yang menjaga kelestarian lingkungan hidup; kegiatan penanaman modal yang melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; kegiatan penanaman modal yang bermitra dengan UMKMK; serta kegiatan penanaman modal yang menggunakan barang modal dalam negeri.

Selain itu, dalam penetapan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal juga mempertimbangkan kriteria klasifikasi wilayah, antara lain kegiatan penanaman modal yang berlokasi di wilayah maju, di wilayah berkembang, dan di wilayah tertinggal. Pertimbangan ini diperlukan untuk lebih mendorong para penanam modal melakukan kegiatan usahanya di kondisi wilayah berbeda sehingga tercipta persebaran dan pemerataan penanaman modal di seluruh wilayah Kabupaten Boalemo. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/ atau insentif penanaman modal kepada penanam modal di wilayah tertinggal dan wilayah berkembang harus lebih besar dibanding wilayah maju. Pengklasifikasian wilayah dapat didasarkan pada indeks komposit yang dihitung

KABUPATEN BOALEMO	DINAS LOKASI KAWASIR	ASSI	SEKDA	KABUP

menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang dikombinasikan dengan ketersediaan infrastruktur ataupun jumlah penduduk miskin. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka ditetapkan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan pengembangan sektoral, wilayah, atau kombinasi antara pengembangan sektoral dan wilayah.

Yang dimaksud dengan kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir adalah penanarnan modal yang memiliki keterkaitan yang luas, memberikan nilai tambah dan eksternalitas positif yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian daerah. Sedangkan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi adalah penanaman modal yang mampu mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi, memperkuat struktur industri daerah, memiliki prospek tinggi untuk bersaing di pasar lokal, nasional dan internasional, serta memiliki keterkaitan dengan pengembangan penanarnan modal strategis di bidang pangan, infrastruktur, dan energi.

Kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka kepentingan daerah dan perkembangan ekonomi. Bentuk/ jenis fasilitas, kemudahan, dan/ atau insentif penanaman modal oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, fasilitas fiskal penanaman modal yang diberikan Pemerintah dapat berupa:

- 1. Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal dalam waktu tertentu;
- 2. Pembebasan atau keringanan bea masuk atas irnpor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;
- 3. Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
- 4. Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;
- 5. Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan

KAB. AG. HULU	DINAS PERDAG. DAN KUTOR	ASSJI	SEKDA	WABUP
K	4	K	8	

6. Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten dapat memberikan kemudahan berupa:

- 1. Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu;
- 2. Berbagai kemudahan pelayanan melalui PTSP di bidang penanaman modal;
- 3. Pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan Pemerintah;
- 4. Kemudahan pelayanan dan/ atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor;
- 5. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- 6. Penyediaan sarana dan prasarana;
- 7. Penyediaan lahan atau lokasi; dan
- 8. Pemberian bantuan teknis.

Insentif penanaman modal adalah dukungan dari pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal, yang antara lain dapat berupa:

- 1. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- 2. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- 3. Pemberian dana stimulan; dan/atau
- 4. Pemberian bantuan modal.

b. Kriteria Penanaman Modal yang diberikan Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah provinsi memberikan fasilitas dan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal. Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud diberikan kepada penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru.

KABUPATEN	DINAS/KECAMATAN	KESS II	SEKDA	KABUPATEN
1	1	1	8	

Penanaman modal yang mendapat fasilitas penanaman modal adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut:

1. Melakukan industri pionir;
2. Termasuk skala prioritas tinggi;
3. Menyerap banyak tenaga kerja;
4. Termasuk pembangunan infrastruktur;
5. Melakukan alih teknologi;
6. Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
7. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
8. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
9. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau
10. Industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Untuk kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir menduduki peringkat pemberian insentif tertinggi karena sifat pengembangannya memiliki keterkaitan yang luas, strategis untuk perekonomian nasional, dan menggunakan teknologi baru. Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir.

c. Mekanisme Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/ atau Insentif Penanaman Modal

Pemberian fasilitas, kemudahan dan insentif penanaman modal Kabupaten Boalemo diberikan oleh Bupati terhadap bidang-bidang usaha, termasuk di dalamnya bidang-bidang usaha di kawasan wilayah tertentu. Oleh karena bidang-bidang usaha tersebut sifatnya dinamis, maka untuk mengikuti perkembangan yang ada perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal. Evaluasi ini dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal ESDM dengan melibatkan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang terkait. Hasil evaluasi yang dihasilkan dapat berupa rekomendasi/ usulan penambahan dan/ atau pengurangan bidang-

KEBANG RI KEMEN KESUM KEMUK KEMUK	KEBANG RI KEMEN KESUM KEMUK KEMUK	KEBANG RI KEMEN KESUM KEMUK KEMUK	SEKDA	WAKUP

bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif. Kepala DPM-ESDM menyampaikan hasil evaluasi kepada Kepala Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah (BAPPPEDA) Boalemo untuk dibahas dengan kepala-kepala SOPD terkait. Hasil pembahasan selanjutnya ditindaklanjuti oleh kepala-kepala SOPD terkait sesuai kesepakatan dalam pembahasan.

4.9 Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal

Arah kebijakan promosi penanaman modal Kabupaten Boalemo adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan *image building* sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak *image building* lokasi penanaman modal;
- b. Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targetted promotion*), terarah dan inovatif;
- c. Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan;
- d. Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan seluruh SOPD terkait di tingkat kabupaten, provinsi, maupun di tingkat nasional;
- e. Penyusunan kebijakan teknis seksi promosi dan kerjasama penanaman modal;
- f. Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis seksi promosi dan kerjasama penanaman modal;
- g. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di seksi promosi dan kerjasama penanaman modal;
- h. Pemantauan dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis seksi promosi dan kerjasama penanaman modal;

Secara khusus bidang promosi dan kerjasama investasi melaksanakan tugas dan fungsi pokok sebagai berikut:

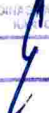
- a. Merencanakan kegiatan Seksi Promosi dan kerjasama Penanaman Modal; berdasarkan peraturan perundang-undangan dan evaluasi tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

KABUPATEN BOALEMO	BIDANG PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	SEKSI PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	SEKDA	SEKSI PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI

- c. Membimbing bawahan sesuai ketentuan dan prosedur dengan cara menjelaskan tentang apa, bagaimana dan keluaran yang harus dihasilkan agar produktivitas kerja bawahan optimal;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan petunjuk yang sudah diberikan untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan di seksi promosi dan kerjasama Penanaman Modal; sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- f. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di seksi promosi dan kerjasama penanaman modal; dengan unit kerja terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengoordinasikan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan pelaksanaan promosi dan kerjasama penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- h. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan kebijakan /strategi pengembangan promosi penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sector usaha dan wilayah;
- i. Melaksanakan pengadaan material promosi seperti brosur, leaflet, poster, video skrip, cd, buklet dan material promosi lainnya;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan/sarana prasarana promosi penanaman modal;
- k. Melakukan publikasi dan distribusi bahan/material promosi penanaman modal;
- l. Mengoordinasikan pemetaan rencana pelaksanaan promosi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- m. Melaksanakan kegiatan temu usaha, FGD, kontak bisnis, seminar, lokakarya terkait pengembangan promosi dan kerjasama penanaman modal;
- n. Melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku;
- o. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada seksi promosi dan kerja sama dengan membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai untuk mengetahui tingkat keberhasilan tugas;
- p. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil pelaksanaan tugas; dan

KU HUKUM	DAFTAR PENCATATAN	SEKSI	SEKDA	WILAYAH
1	3	1	8	

- q. Melaksanakan tugas lain baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar

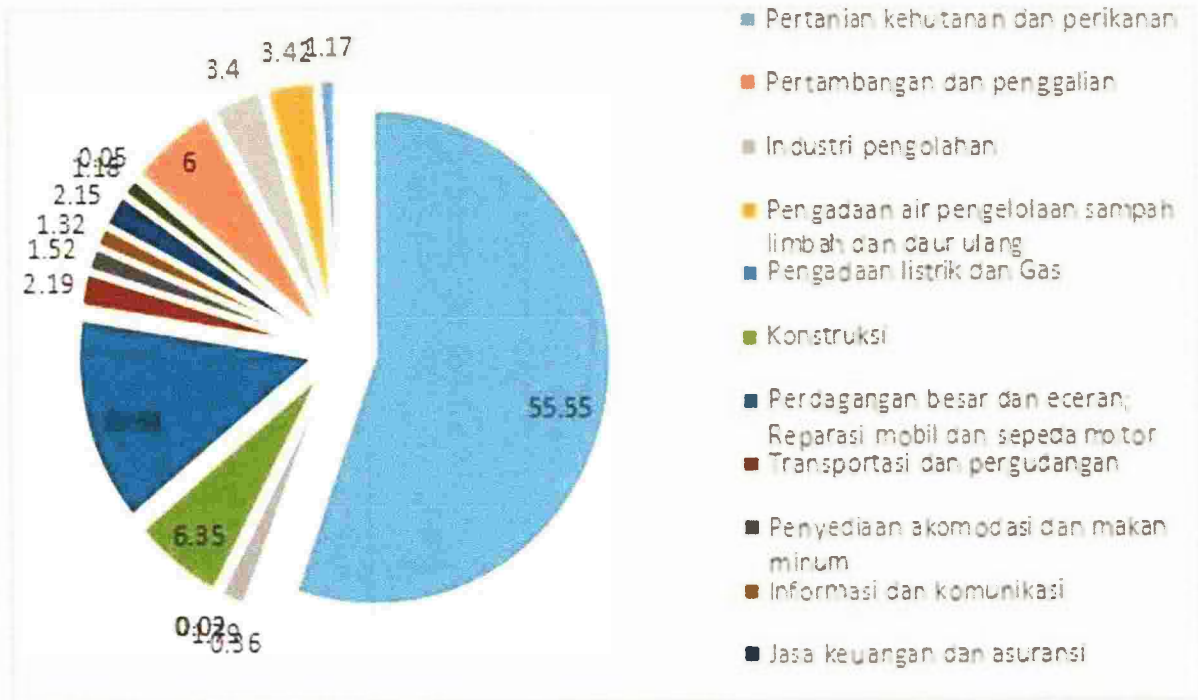
KABAG PUSKUM	DIREKTOR KEMENTERIAN	ASST II	SEKDA	WADUP
				

BABV

PETA PANDUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN BOALEMO

5.1 Kondisi Eksisting Penanaman Modal Kabupaten Boalemo

Seperti halnya perekonomian nasional dan regional, perekonomian Kabupaten Boalemo bila dilihat secara sektoral lapangan usaha sangat bertumpu pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Merujuk data BPS Kabupaten Boalemo Dalam Angka, perekonomian Boalemo selama 5 tahun terakhir (2017-2021) menunjukkan dominasi sektor pertanian kehutanan dan perikanan rata-rata 55,86%, menyusul sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor rata-rata 13,51%, konstruksi 6,35%, serta administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib 6%. Berikut ini data rata-rata distribusi PDRB-ADHB menurut lapangan usaha di Kabupaten Boalemo.



Gambar 5.1 Rata-rata Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Boalemo Tahun 2017-2021

Merujuk pada grafik di atas bahwa masih terdapat 5 sektor ekonomi yang berkontribusi rata-rata kurang dari 1% terhadap PDRB, bahkan terdapat 3 sektor yang sumbangannya rata-rata 0,1% ke bawah yaitu sektor pertambangan dan

penggalian (0,36%); pengadaan listrik dan gas (0,02%); dan sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang (0,02%).

Kondisi perekonomian Kabupaten Boalemo yang ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir (2017 s.d. 2021) mencapai 4,37% dan laju pertumbuhan tahun 2021 mengalami percepatan yaitu sebesar 2,03% dua-duanya lebih tinggi dibanding rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional pada kurun waktu yang sebelumnya merupakan sebuah kebanggaan sendiri untuk pemerintah Kabupaten Boalemo. Namun, selama ini pertumbuhan ekonomi tersebut masih banyak ditopang oleh tingginya pengeluaran konsumsi. Kontribusi pengeluaran konsumsi terhadap PDRB Kabupaten Boalemo rata-rata selama lima tahun terakhir yaitu sebesar 12,41% sedangkan kontribusi investasi (dalam hal ini pembentukan modal tetap bruto) hanya sebesar 2,63%. Dari sisi trend pengeluaran, kecenderungan kontribusi konsumsi rumah tangga umumnya mengalami peningkatan sedangkan kontribusi investasi fluktuatif cenderung menurun. Artinya masyarakat secara keseluruhan belum mengubah dari pola yang konsumtif menuju investasi yang lebih bersifat produktif.

5.2 Investasi Dalam Pembangunan Di Kabupaten Boalemo

Salah satu penyebab terjadinya siklus bisnis dan pertumbuhan ekonomi adalah investasi. Investasi merupakan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan agregat. Oleh karena itu, berbagai kebijakan ekonomi dilakukan untuk mendorong investasi.

Faktor-faktor yang dapat mendorong masuknya investasi ke suatu wilayah, yaitu:

- 1. Potensi Sumber Daya, yang meliputi sumber daya alam (terutama sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan baik langsung dan tidak langsung serta ketersediaan stok) dan potensi sumber daya manusia (angkatan kerja). Aspek ini sangat besar pengaruhnya bagi besar kecilnya investasi yang ditanamkan.
- 2. Kebijakan pemerintah. Aspek ini berkaitan dengan peraturan yang ditetapkan.

Kegiatan investasi, selain memberikan nilai tambah bruto dan pembentukan *output*, juga dapat menyerap tenaga kerja. Persoalan tenaga kerja saat ini masih menjadi masalah serius sehingga apabila investasi dilakukan, baik oleh pemerintah maupun swasta, hendaknya diarahkan pada sektor yang mampu

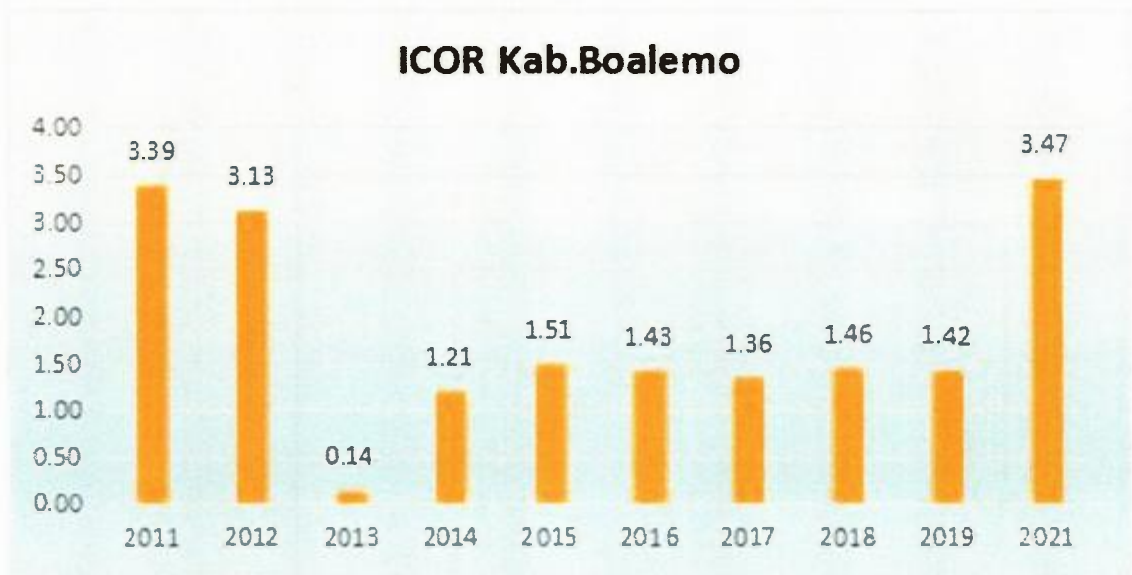
KABAG HUKUM	DIREKTOR UMH	ASPI	SEKDA	WILUP
4	/	✓	2	

menyerap tenaga kerja. Kegiatan investasi, juga dapat berdampak pada penciptaan pajak yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Pajak hingga saat ini masih menjadi sumber utama pendapatan asli daerah (PAD) sehingga apabila investasi dilakukan, baik oleh pemerintah maupun swasta, hendaknya diarahkan pada sektor yang mampu menghasilkan pajak yang besar guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah.

Estimasi mengenai volume investasi yang dibutuhkan untuk mencapai target *output* tertentu diperlukan agar kebutuhan modal bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi dapat diperkirakan. Dengan demikian, perkiraan investasi di masa yang akan datang sangat ditentukan oleh nilai ICOR. Oleh karena itu, ketepatan dalam mengukur ICOR menjadi salah satu syarat utama yang harus dipenuhi ketika pemerintah daerah memperkirakan kebutuhan investasi. ICOR sebagai parameter yang menunjukkan besarnya tambahan kapital (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menaikkan/ menambah satu unit output. Jika nilainya makin kecil menunjukan adanya efisiensi dalam perekonomian. Hal ini disebabkan untuk meningkatkan output sebesar satu satuan relatif menggunakan investasi yang kecil. Bagusnya koefisien ICOR juga menunjukkan bahwa ICOR pada *lag* 0 memiliki produktivitas investasi yang baik. Dipertegas oleh Suseno Triyanto Widodo (1990), bahwa angka ICOR yang dianggap memiliki produktivitas investasi yang baik antara 3-4. Semakin tinggi ICOR memberikan indikasi kemungkinan terjadinya inefisiensi dalam penggunaan investasi. Investasi yang dimaksud di sini adalah pembentukan barang modal tetap (*Fixed Capital Formation*) yang terdiri dari tanah, gedung/konstruksi, mesin dan perlengkapannya, kendaraan dan barang modal lainnya. Sementara itu nilai yang diperhitungkan mencakup: pembelian barang baru/bekas, pembuatan/perbaikan besar yang dilakukan pihak lain, pembuatan/perbaikan besar yang dilakukan sendiri, dan penjualan barang modal bekas. Total nilai investasi diperoleh dari penjumlahan seluruh pembelian barang modal baru/bekas, pembuatan/perbaikan besar yang dilakukan oleh pihak lain dan sendiri dikurangi oleh penjualan barang modal bekas.

Berikut ini gambaran ICOR Kabupaten Boalemo yang dihitung dengan menggunakan data BPS 2011-2021.

KABUPATEN BOALEMO	KEPENDAHULUAN	DAFTAR ISI	DAFTAR TABEL	DAFTAR GAMBAR	DAFTAR LAMPIRAN
1	2	3	4	5	6



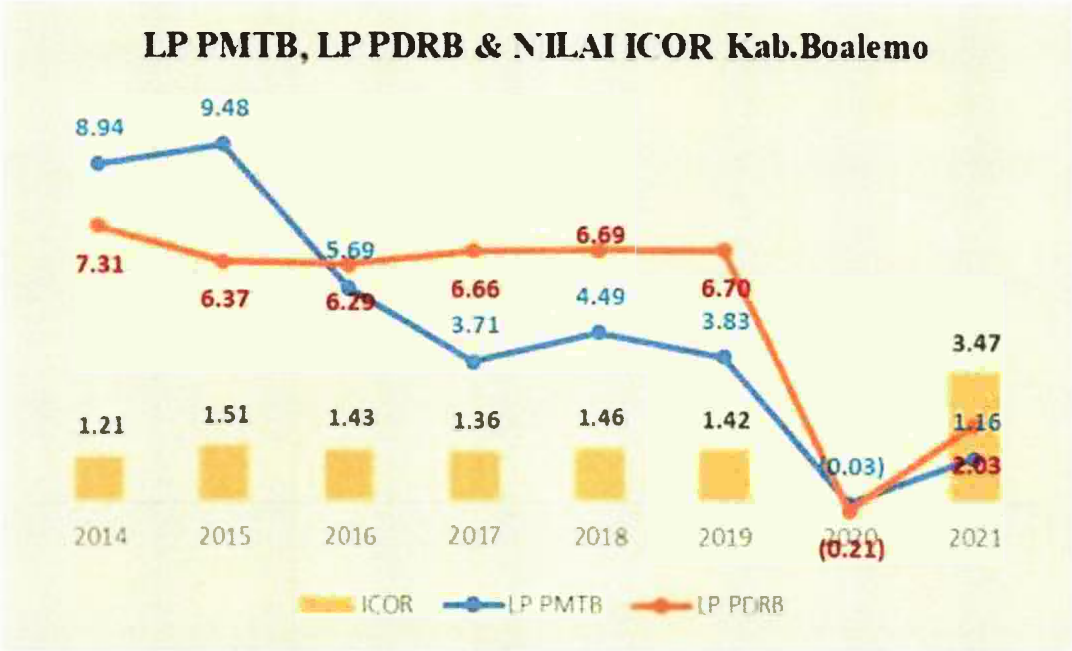
Gambar 5.2 ICOR Kabupaten Boalemo

Selama tahun 2011 – 2021, efisiensi tertinggi yang dicapai terjadi pada tahun 2013, dimana untuk meningkatkan 1 milyar output wilayah membutuhkan investasi sebesar 140 juta. Sementara inefisiensi tertinggi terjadi pasca pandemic. Meskipun demikian nilai ICOR 3.47 ini relatif masih rendah. Peningkatan output 1 milyar di Boalemo membutuhkan intervensi investasi sebesar 3,47 milyar.

Selanjutnya, besarnya investasi secara fisik yang direalisasikan wilayah pada suatu tahun tertentu dicerminkan oleh besarnya Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). PMTB ini mencakup pengadaan, pembuatan dan pembelian barang modal baru dari dalam negeri dan pembuatan dan pembelian barang modal baru maupun bekas dari luar negeri. Termasuk dalam PMTB adalah perbaikan besar barang modal yang mengakibatkan menambah umur pemakaian atau meningkatkan kemampuan barang modal tersebut, dikurangi dengan penjualan barang modal bekas.

Berikut ini grafik yang menunjukkan angka ICOR Investasi di Kabupaten Boalemo dalam kaitannya dengan laju pertumbuhan PMTB dan PDRB tahun 2010-2021

KAB. BOALEMO	DINAS EKONOMI	BOALEMO	SEKDA	WAKUP
1	4	1	3	



Gambar 5.3 Grafik Laju Pertumbuhan PMTB, PDRB dan Nilai ICOR Kabupaten Boalemo 2014-2021

Selain investasi, cakupan ICOR berhubungan dengan output perekonomian. Output adalah hasil yang diperoleh dari pendayagunaan seluruh faktor produksi baik berbentuk barang atau jasa seperti tanah, tenaga kerja, modal dan kewiraswastaan. Dari segi ekonomi nasional, output merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor domestik dalam negeri dalam suatu periode tertentu.

Nilai ICOR Boalemo pada tahun 2020 tidak dimasukan dalam visualisasi karena pada tahun tersebut terjadi shock dalam perekonomian akibat pandemic covid-19. Hal ini menyebabkan perhitungan ICOR menjadi tidak normal yaitu bernilai negatif. Dampak investasi tidaklah cukup jika dilihat hanya terhadap tahun yang bersangkutan. Dibutuhkan komparasi bagaimana investasi memiliki dampak terhadap tahun – tahun sesudahnya atau memperhitungan adanya *lag*. Nilai ICOR Kabupaten Boalemo dalam berbagai *lag* dapat dilihat dalam visualisasi berikut:

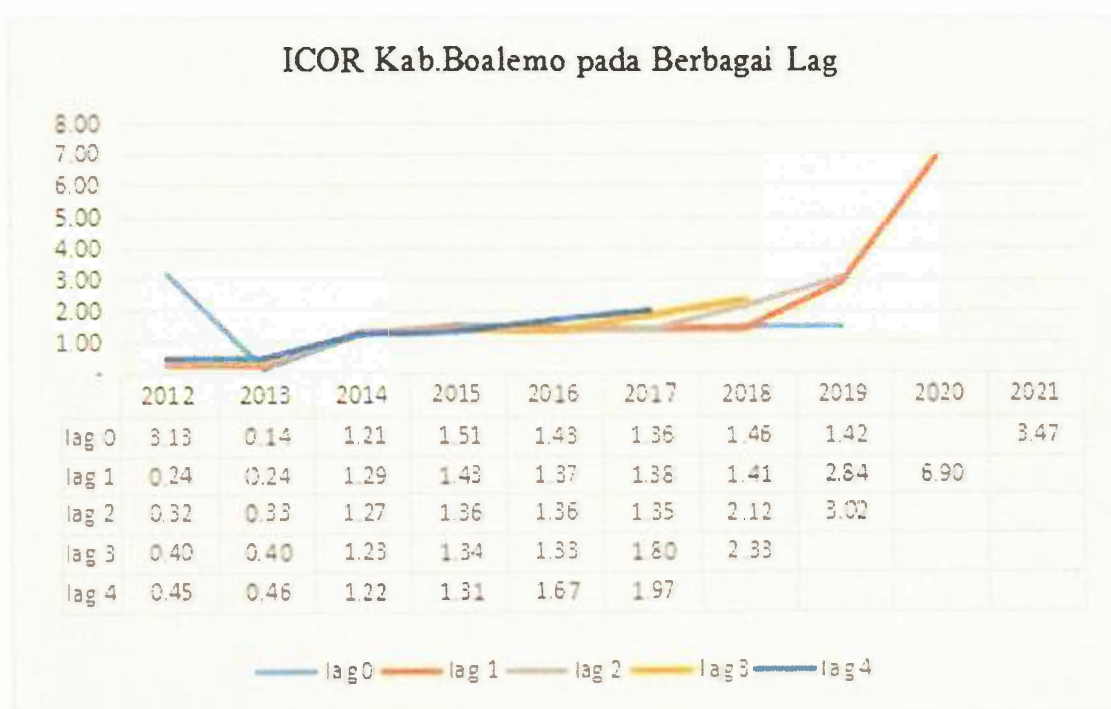
KABUPATEN BOALEMO	DINAS PERENCANAAN	ASISTEN SEKDA	SEKDA	WAKIL SEKDA

Tabel 5.1 Data ICOR dari Lag 0 - Lag 4

ICOR	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
lag0	3.13	0.14	1.21	1.51	1.43	1.36	1.46	1.42	-646.39	3.47
lag 1	0.24	0.24	1.29	1.43	1.37	1.38	1.41	2.84	6.90	
lag 2	0.32	0.33	1.27	1.36	1.36	1.35	2.12	3.02		
lag 3	0.40	0.40	1.23	1.34	1.33	1.80	2.33			
lag4	0.45	0.46	1.22	1.31	1.67	1.97				

Sumber data: BPS Boalemo 2010-2021, data olahan 2022

Dari tabel 5.1 menunjukkan bahwa nilai ICOR untuk semua lag masih berada di bawah lima poin. Semakin jauh lag dari tahun investasi semestinya ICOR dapat lebih kecil. Pada tahun 2016 – 2019, peningkatan lag justru menimbulkan peningkatan ICOR. Hal ini disebabkan efek *keubnormalan* yang terjadi pada tahun 2020 yang mempengaruhi formula dalam tahun-tahun sebelumnya.



Gambar 5.4 Grafik Perkembangan ICOR Kabupaten Boalemo Pada Berbagai Lag. ICOR pada Lag 0

Selama kurun waktu 2012 s.d. 2021, ICOR Kabupaten Boalemo yang dihitung berdasarkan rumus pada *lag* 0 mempunyai nilai minimum sebesar 3,47 yang merupakan ICOR tahun 2021. Ini berarti bahwa untuk setiap tambahan investasi sebesar 3,47 rupiah di tahun 2021 akan menghasilkan tambahan *output* di tahun yang sama sebesar 1 rupiah. Besaran ICOR pada *lag* 0 berada di kisaran 1 hingga 3,47 mengindikasikan bahwa investasi yang ditanamkan pada suatu tahun efisien bahkan cukup ideal dalam menghasilkan *output* di tahun tersebut.

Pada kurun waktu 3 tahun terakhir besarnya ICOR Boalemo dengan *time lag* 1 mempunyai koefisien positif dengan kisaran 2.84 sampai dengan 3,47 terkecuali tahun 2020 koefisiennya negatif karena kondisi yang tidak normal. Artinya bahwa untuk menghasilkan tambahan 1 rupiah *output* dibutuhkan investasi sebesar 3,47 rupiah di tahun sebelumnya.

Proyeksi Kebutuhan Investasi Di Kabupaten Boalemo.

Secara umum investasi atau kapital atau yang sering disebut sebagai “*Gross Capital Stock*” merupakan akumulasi/penumpukan pembentukan modal bruto dari tahun ke tahun yang digunakan untuk menghasilkan produk baru. Kapital secara fisik adalah seluruh barang modal yang digunakan dalam proses produksi seperti mesin, bangunan, kendaraan dan lainnya.

Dalam sistem pembukuan neraca perusahaan, yang dimaksud dengan kapital adalah harta tetap (*fixed assets*) suatu badan usaha. Sementara itu menurut konsep ekonomi nasional yang mengacu pada A System of National Account (UN, 1968) investasi adalah selisih antara stok kapital pada tahun (*t*) dikurangi dengan stok kapital pada tahun (*t-1*). Sehingga setiap terjadi penambahan atau penimbunan kapital (*modal*) selalu dianggap sebagai investasi. Oleh karena itu besarnya investasi secara fisik yang direalisasikan pada suatu tahun tertentu yang dicerminkan oleh besarnya Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang mencakup pengadaan, pembuatan dan pembelian barang modal baru dari dalam negeri dan pembuatan dan pembelian barang modal baru maupun bekas dari luar negeri. Termasuk dalam PMTB ini adalah perbaikan besar barang modal yang mengakibatkan menambah umur pemakaian atau

RAJAG PLUUM	DINAS KOTER	ISSI	SEKDA	KELOM
4	6	1	8	

meningkatkan kemampuan barang modal tersebut, dikurangi dengan penjualan barang modal bekas.

Konsep barang modal sendiri adalah seluruh peralatan dan prasarana fisik yang digunakan di dalam proses produksi. Ciri-ciri barang modal antara lain:

- Umur kegunaannya lebih dari satu tahun atau mempunyai unsur ekonomis lebih dari satu tahun;
- Nilai belinya relatif besar;
- Manfaatnya akan dirasakan dalam jangka panjang atau dapat digunakan berulang kali di dalam proses produksi.



Gambar5.5
Perkembangan PMTB Kabupaten Boalemo Tahun 2013-2021 (juta rupiah)

Berdasarkan publikasi BPS dalam gambar diatas tampak bahwa komponen pembentukan modal tetap bruto wilayah relatif meningkat sepanjang tahun 2013 sampai dengan 2021 baik secara harga berlaku maupun harga konstan. PMTB ADHB bermula di angka 608.895 (dalam juta rupiah) hingga menyentuh angka 1.096.396 (dalam juta rupiah). Sedangkan PMTB ADHK dari 519.455 hingga 745.133 (dalam juta rupiah).

Data tentang proyeksi kebutuhan investasi diperoleh dari kalibrasi variabel-variabel makro ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, pendapatan daerah dan koefisien ICOR.

- PDRB adalah nilai target PDRB yang diproyeksi berdasarkan pertumbuhan yang ditargetkan dalam RPJPD Kabupaten Boalemo tahun 2011 – 2025 dan digabungkan dengan hasil capaian tahun 2014-2021.
- Pertumbuhan Ekonomi adalah nilai target Pertumbuhan Ekonomi untuk tahun 2018 – 2021 yang tercantum dalam RPJPD Kabupaten Boalemo tahun 2011 – 2025.
- Pertumbuhan Ekonomi Jangka Panjang relatif stabil dan berada pada kisaran 6,25 hingga 7,48 persen per tahun sesuai target dalam RPJPD Kabupaten Boalemo 2011-2025.
- ICOR diambil dari nilai ICOR tahun terakhir (2021) Kabupaten Boalemo dan digunakan untuk proyeksi investasi 2022 – 2025
- Proyeksi ini mengambil asumsi inflasi sebesar 4,35 persen (inflasi *year on year* Gorontalo tahun 2021).

Dengan melihat ICOR suatu wilayah, lembaga yang melakukan perencanaan ekonomi dapat memperkirakan berapa kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu. Apabila dari APBD setempat tidak dapat menunjang besarnya investasi yang diperlukan, maka sektor swasta harus dipacu untuk melengkapi. Agar pelaksanaan pembangunan dapat lebih operasional, maka target pertumbuhan harus dibuat lebih dahulu, sebagai akibatnya maka koefisien ICOR tiap-tiap sektor harus ditentukan.

ICOR memberikan gambaran tentang efisiensi dalam penggunaan modal (*capital*), memberikan gambaran tentang efisiensi penggunaan model produksi (*capital intensive* atau *labor intensive*), dan merupakan alat perencanaan untuk memperkirakan kebutuhan investasi. Iklim investasi yang baik akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, yakni melalui investasi yang didukung oleh produktivitas yang tinggi dan penyerapan tenaga kerja. Investasi akan memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan mendatangkan lebih banyak *input* ke dalam proses produksi. Oleh karena itu memperbaiki iklim investasi merupakan

suatu tugas yang penting bagi pemerintah daerah mengingat investasi pemerintah hanya merupakan bagian kecil dari total investasi.

Kebutuhan investasi (yang dilakukan dengan pendekatan Pembentukan Modal Tetap Bruto / PMTB) bagi setiap daerah umumnya diklasifikasikan dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Jangka pendek berarti besarnya investasi yang diperlukan secara tahunan. Jangka menengah berlaku untuk waktu 5 tahunan atau merujuk pada RPJMD. Sedangkan jangka panjang berlaku diatas 5 tahun hingga 25 tahun atau merujuk pada RPJPD.

PROYEKSI

Nilai proyeksi Investasi (PMTB) & PDRB ADHK menggunakan formula trend atas capaian pada tahun sebelumnya. Proyeksi ICOR diperoleh dari olah data proyeksi PDRB dan PMTB selama tahun yang bersangkutan.

Tabel 5.2 Proyeksi Investasi Berdasarkan ADHK

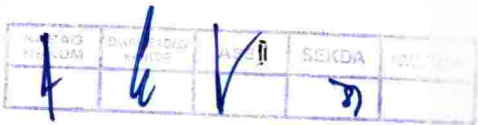
Tahun	Proyeksi Investasi (Juta Rupiah) ADHK	Proyeksi Pertumbuhan Investasi (%) ADHK
2022	785,428.84	5.41
2023	845,930.36	7.70
2024	918,165.66	8.54
2025	1,001,886.25	9.12

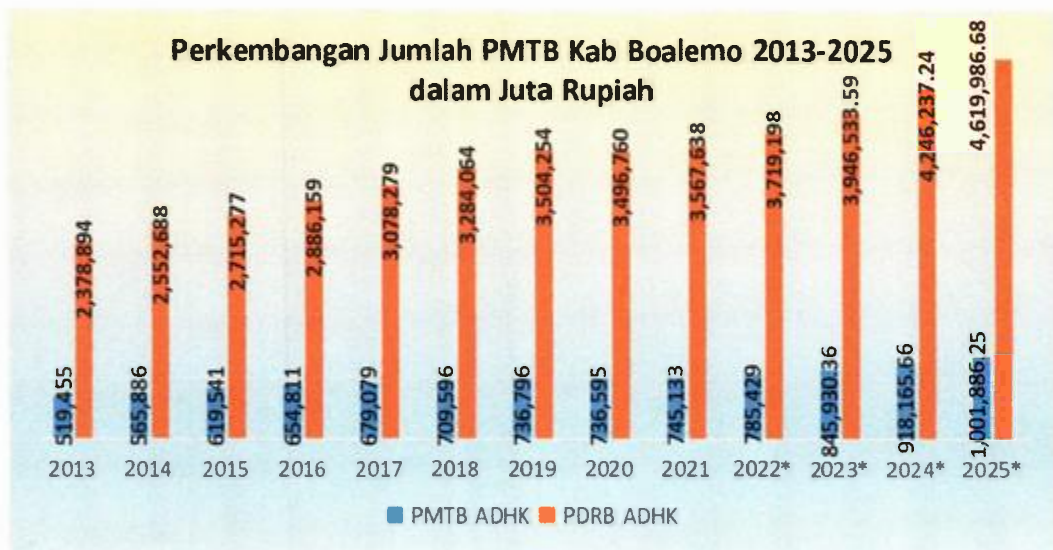
Data Olahan 2022

Tabel 5.3 Proyeksi PDRB

Tahun	Proyeksi PDRB (Juta Rupiah) ADHK	Proyeksi Pertumbuhan PDRB (%) ADHK
2022	3,719,198.00	4.25
2023	3,946,533.59	6.11
2024	4,246,237.24	7.59
2025	4,619,986.68	8.80

Data Olahan 2022





Gambar 5.6
Perkembangan PMTB dan PDRB ADHK Kabupaten Boalemo Tahun 2013-2025



Gambar 5.7
Laju Pertumbuhan PMTB, PDRB dan Nilai ICOR Kabupaten Boalemo Tahun 2014-2025

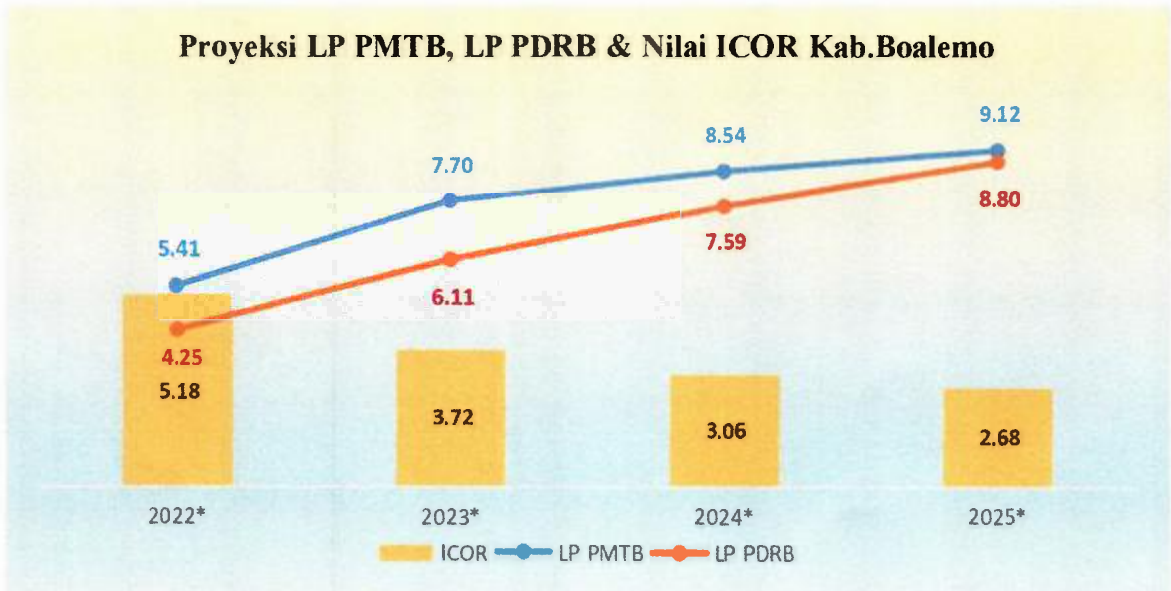
Berdasarkan gambar diatas, laju pertumbuhan ekonomi (PDRB) relatif konstan hingga tahun 2019. Terkontraksi hingga ke titik 0,21 persen tahun 2020 dan mengalami pemulihan di tahun 2021 dan 2022. Data proyeksi memperkirakan terjadi percepatan pertumbuhan dari tahun 2023 hingga menyentuh angka 8,8 persen di tahun 2025. Selaras dengan pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhan PMTB juga diproyeksikan terus menguat menyentuh angka 9,12 persen di tahun

2025. Sedangkan ICOR konsisten pada kisaran 2 hingga 3, sebagaimana dipertegas pada gambar 6 di bawah ini.

Tabel 5.4 Proyeksi ICOR Boalemo Tahun 2022-2025

Tahun	Proyeksi ICOR
2022	5.18
2023	3.72
2024	3.06
2025	2.68

Data Olahan 2022



Gambar 5.8
Proyeksi Laju Pertumbuhan PMTB, PDRB dan ICOR Kabupaten Boalemo Tahun 2022-2025

Tabel 5.5 Proyeksi Kebutuhan Investasi

Varlabel	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6.60	6.80	7.00	7.20	8.00	8.00	8.00	8.00
Tingkat Inflasi (%)	4	4	4	4	4	4	4	4
PDRB ADHK	3,284,064	3,504,254	3,496,760	3,567,638	3,719,198	3,946,533.59	4,246,237.24	4,619,986.68
ICOR	3	3	3	3	5	3	3	2
Kebutuhan Investasi (juta)	1,410,365	1,627,476	1,876,384	2,161,594	2,738,019	3,121,342	3,558,330	4,056,496

Data Olahan 2022

KEMAG HUTRI	DISK FUNG	ALSI	SEKOA
1	6	1	2



Gambar 5.9
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi (%) dan Kebutuhan Investasi
(Juta Rupiah)
di Kabupaten Boalemo Tahun 2022-2025

Berdasarkan gambar diatas, untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang telah ditargetkan maka nilai investasi harus terus diupayakan meningkat, baik dalam jangka pendek (tahunan), menengah (5 tahunan) maupun jangka panjang (di atas 5 tahun). Tetapi, dalam jangka panjang seperti ditunjukkan pada tahun 2022 hingga 2025 (target RPJPD), nilai investasi yang dibutuhkan terus meningkat dan tingkat pertumbuhan ekonomi juga secara konsisten meningkat dari angka 4,25 hingga 8,80 persen. Bila pemerintah Kabupaten Boalemo menginginkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi, berarti dibutuhkan nilai investasi yang jauh lebih besar dibandingkan nilai investasi yang diproyeksi saat ini.

Proyeksi Kebutuhan Investasi Jangka Panjang

Kebutuhan investasi sejak tahun 2022 sampai dengan 2025 senilai **Rp3.551.411** (juta rupiah) atau terbilang Tiga triliun lima ratus lima puluh satu milyar empat ratus sebelas juta rupiah. Adapun jika dihitung kebutuhan investasi mulai tahun 2023 sampai dengan 2025 adalah

KAB. BOALEMO	DINAS ADAMI	ASST. DESK	SEKDA	WAKIL

Rp2.765.982 (juta rupiah) atau terbilang dua triliun tujuh ratus enam puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta rupiah.

5.3 Isu-Isu Strategis Daerah

Berdasarkan informasi yang terhimpun dari berbagai sumber yang berdampak pada pembangunan serta peningkatan ekonomi di daerah Kabupaten Boalemo, serta memperhatikan kriteria isu strategis yakni: (a) berdampak besar bagi pencapaian sasaran pembangunan nasional, (b) merupakan akar permasalahan pembangunan di daerah, dan (c) mengakibatkan dampak buruk berantai pada pencapaian sasaran pembangunan yang lain jika tidak segera diperbaiki, maka isu-isu strategis di daerah dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1. Peningkatan produktivitas sektor pertanian dan diversifikasi serta nilai tambahnya;
- 2. Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian yang berwawasan lingkungan dan penciptaan lapangan kerja baru yang berkualitas;
- 3. Peningkatan investasi di daerah dengan mengembangkan kawasan strategis dan kemudahan/ dan atau insentif penanaman modal;
- 4. Peningkatan kualitas infrastruktur seperti jalan, dan suplay energi terutama listrik;
- 5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- 6. Peningkatan kualitas belanja modal pemerintah daerah;
- 7. Mobilisasi tabungan masyarakat dan fungsi intermediasi perbankan untuk mendorong akses permodalan usaha

5.4 Peta Panduan Implementasi RUPMK Boalemo.

Road map (peta panduan) implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Boalemo disusun dalam 3 (tiga) fase yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari fase jangka pendek menuju fase jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya, yaitu sebagai berikut.

KABAG HUKUM	DINAS RECAW KOTOR	ASSJ	SEKDA	WABUP
4	4	4	4	4

5.4.1 Fase I (2022-2023)

Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan (*Quick wins and low hanging fruits*).

Implementasi Fase I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek, yaitu 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun ke depan. Pada fase ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, antara lain, senantiasa tetap mendorong dan memfasilitasi penanam modal yang siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru, penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/ barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan substitusi impor, serta penanaman modal penunjang infrastruktur .

Untuk mendukung implementasi Fase I dan mendukung fase- fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- 1. Membuka hambatan (*debottlenecking*) dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek besar yang strategis agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya.
- 2. Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal ke daerah maupun negara-negara potensial;
- 3. Menyiapkan sumber daya manusia yang handal dan memiliki *soft skill* dan *hard skill*.
- 4. Memperbaiki citra daerah sebagai salah satu daerah tujuan investasi;
- 5. Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di daerah yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik daerah dimaksud.
- 6. Menggalang kerjasama dengan Pemerintah Daerah yang pro bisnis dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal yang bernilai tambah tinggi dan pemerataan pembangunan.

KEMENDAG RI	KEMENDAG RI	ASPI	SEKDA	ASPI
1	1	1	1	1

- 7. Melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan.
- 8. Menyiapkan regulasi dalam bentuk Peraturan Bupati sebagai dasar dan arah pengembangan penanaman modal di Kabupaten Boalemo.

5.4.2 Fase II (2023-2025)

Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi serta Pengembangan Ekonomi Berbasis Sumberdaya Alam. .

Implementasi Fase II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah, sampai dengan 3 (tiga) tahun ke depan. Pada fase ini kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong percepatan infrastruktur fisik, diversifikasi, efisiensi, dan konversi energi berwawasan lingkungan. Pada fase ini juga dipersiapkan kebijakan dan fasilitasi penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan industrialisasi skala Menengah. Untuk mendukung implementasi Fase II dan mendukung fase- fase lainnya, langkah-langkah kebijakan yang perlu diambil adalah sebagai berikut.

- 1. Percepatan pembangunan infrastruktur dan energi melalui skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS), diantaranya pembangunan jalan, transportasi, pelabuhan, pembangkit tenaga listrik, pemenuhan kebutuhan gas untuk industri di daerah, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan. Pengembangan infrastruktur juga perlu memasukkan bidang infrastruktur lunak (*soft infrastructure*), terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan.
- 2. Melakukan penyempurnaan/ revisi atas Peraturan Bupati/ Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan energi.
- 3. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan atau insentif penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan energi daerah oleh seluruh pemangku kepentingan terkait.

KAB. BOALEMO	DINAS EKONOMI	ASSISTEN	SEKDA	WAKIL
A	h	V	8	

- 4. Menyiapkan/ mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan memiliki *soft skill* dan *hard skill*.
- 5. Mendorong penciptaan lapangan kerja jangka pendek yang mampu mengurangi angka kemiskinan di daerah.
- 6. Penguatan kemampuan produksi guna tercapainya swasembada pangan secara berkesinambungan;
- 7. Mengembangkan industri-industri turunan dari produk unggulan tanaman pangan, perkebunan dan perikanan;
- 8. Pemetaan potensi unggulan di masing-masing wilayah kecamatan untuk kepentingan pengembangan klaster industri guna pengembangan ekonomi ke depan.
- 9. Mendorong adanya penelitian terapan dan pengembangan sehingga bisa dihasilkan produk-produk lokal yang berteknologi tinggi, berdaya saing, ramah lingkungan, serta efisien dalam penggunaan energi.
- 10. Pengembangan destinasi kawasan wisata baru di daerah yang mempunyai potensi untuk dikembangkan.
- 11. Penyiapan kebijakan pendukung termasuk peraturan daerah dalam rangka pengembangan energi di masa datang.

5.4.3 Fase III (Tahun 2025 Hingga 10- 15 Tahun Ke Depan)

Pengembangan Industri Pengolahan, Industri Kreatif, dan Pariwisata.

Implementasi Fase III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang (10- 15 tahun). Hal tersebut mengingat pelaksanaannya baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal pusat-daerah, dan terdapatnya sistem pemberian fasilitas, kemudahan, dan atau insentif penanaman modal yang berdaya saing.

Pada fase ini, kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan industrialisasi skala besar melalui pendekatan klaster

KABAG HUKUM	SAN BANDU MOTOR	SEKDA	
4	4	4	4

industri, diantaranya industri pengolahan hasil laut, klaster industri agribisnis dan turunannya, serta lainnya yang bisa dikembangkan di daerah. Untuk mendukung implementasi Fase III dan mendukung fase-fase lainnya, maka langkah-langkah kebijakan penanaman modal yang perlu diambil adalah sebagai berikut:

1. Pemetaan lokasi pengembangan klaster industri termasuk penyediaan infrastruktur keras dan lunak yang mencukupi termasuk pemberian fasilitas, kemudahan, dan/ atau insentif penanaman modal di Kabupaten Boalemo.
2. Pemetaan potensi sumber daya dan *value chain* distribusi untuk mendukung pengembangan Master-Klaster Industri dan pengembangan ekonomi.
3. Koordinasi penyusunan program dan sasaran kementerian/ lembaga teknis dan instansi penanaman modal di pusat dan provinsi dalam mendorong industrialisasi skala menengah dan skala besar di daerah;
4. Mengembangkan kawasan-kawasan industri kreatif di pusat-pusat pertumbuhan di Daerah;
5. Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki *soft skill* dan *hard skill*.
6. Menyiapkan dan membangun kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (*technopark*).
7. Menyediakan sumber energi yang cukup terutama dari sumber tenaga geothermal dan sumber-sumber energi ramah lingkungan dan terbarukan lainnya (surya, air, dan angin);
8. Menyediakan infrastruktur modern antara lain pelabuhan laut, kawasan industri dengan fasilitas cukup, dll.

KABAG HUKUM	DINERASAP PANTO	ASSI	SEKDA	WAKIL
4	6	1	2	

BAB VI
PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL
DI KABUPATEN BOALEMO

6.1. Kaidah Pelaksanaan RUPM Kabupaten Boalemo

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Boalemo menjadi dokumen perencanaan bidang investasi di tingkat daerah untuk mensinergikan kebijakan-kebijakan dasar kegiatan investasi. Sebagaimana diamanahkan dalam undang-undang penanaman modal dan Perpres tentang penanaman modal, bahwa daerah-daerah yang memiliki prospek pengembangan investasi diharapkan menyusun RUPM yang mengacu pada Master Plan Investasi Provinsi dan Nasional sebagai dokumen perencanaan di bidang investasi. Investasi diarahkan kepada pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh wilayah Kabupaten melalui perencanaan pengembangan wilayah dan optimalisasi potensi investasi daerah, sehingga diharapkan mampu menjadi motor penggerak tumbuhnya sentra industri dan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Boalemo harus menyiapkan peta investasi yang menjadi prioritas pengembangan investasi secara komprehensif.

RUPM membutuhkan berbagai perincian lebih lanjut terutama terkait dengan arahan kebijakan dasar seperti perbaikan iklim investasi, layanan investasi dan pengembangan investasi sektor-sektor yang menjadi prioritas daerah. Sesuai dengan sifat investasi yang lintas sektoral, maka diperlukan koordinasi yang kuat. Untuk melakukan koordinasi secara integral, sinergis dan komprehensif; maka diperlukan kelembagaan yang kuat. Kelembagaan merupakan aspek paling fundamental dan menentukan tingkat keberhasilan berbagai entitas organisasi agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang berlaku. Kegiatan investasi harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian di Kabupaten

KABAG RUMUM	UNIK NATUR	ASSI	SEKDA	WID
				

dan ditempatkan sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu perekonomian yang berdaya saing. Untuk itu, lembaga investasi di Kabupaten Boalemo harus mampu menjadi inisiator, berorientasi "*problem solving*", dan memfasilitasi secara proaktif, baik kepada calon investor maupun investor yang sudah menjalankan usahanya.

6.2. Pelaksanaan RUPM Kabupaten Boalemo

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012, bahwa dalam penyusunan RUPM dibutuhkan suatu uraian mengenai pelaksanaan program-program serta kegiatan-kegiatan investasi yang mengacu pada arah dan kebijakan investasi daerah yang telah disusun yang secara mendasar mengacu pada arah kebijakan investasi nasional. Untuk lebih memperjelas pelaksanaan RUPM Kabupaten Boalemo, maka akan diuraikan tahapan pelaksanaan berdasarkan arah kebijakan investasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Uraian pelaksanaan RUPM Kabupaten Boalemo berdasarkan arah dan kebijakan investasi sebagai berikut.

6.2.1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal

A. Arah Kebijakan Perbaikan Iklim Penanaman Modal

- 1. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal
 - a. Penguatan Kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Ekonomi Sumber Daya Mineral (DPM-ESDM) Kabupaten Boalemo
 - b. Pembangunan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya;

KABUPATEN BOALEMO	DINAS PENANAMAN MODAL DAN EKONOMI SUMBER DAYA MINERAL	ASSISTEN SEKDA	SEKDA	WAKIL SEKDA
				

- c. Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh lembaga/ instansi yang berwenang di bidang penanaman modal dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan kewenangan dari Kepala Daerah;
- d. Peningkatan koordinasi antar lembaga/ instansi di daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian mendukung iklim penanaman modal yang kondusif.;
- e. Menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah dan fasilitasi baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Kabupaten Boalemo

2. Perbaikan Persaingan Usaha

- a. Pengaturan Perizinan usaha yang tertutup dan terbuka dengan mempertimbangkan klasifikasi wilayah dalam rangka mendorong persebaran dan pemerataan penanaman modal.
- b. Pengaturan Persaingan Usaha dan jaringan mitra strategis penanaman modal.
- c. Penetapan pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama dimasing-masing level pelaku usaha.
- d. Peningkatan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat anti-persaingan, seperti penetapan syarat perdagangan yang merugikan, pembagian wilayah dagang dan strategi penetapan harga barang yang mematikan pesaing.
- e. Pengawasan terhadap praktek-praktek persaingan usaha.

3. Perbaikan Hubungan Industrial

- a. Pengaturan arah kebijakan prioritas pembangunan yang dapat menjamin peningkatan produktivitas dan inovasi secara berkelanjutan.

KABAG HUKUM	DINKESDAM KANTOR	ASSI	SEKDA	KWILUM
A				

- b. Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja.
 - c. Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik.
4. Perbaikan Sistem Perpajakan dan Kepabeanan
- a. Simplifikasi system administrasi perpajakan terutama yang terkait dengan pelaksanaan perizinan dan non perizinan penanaman modal maupun yang menunjang kegiatan penanaman modal,
 - b. Menetapkan kebijakan insentif dan kemudahan bagi penanam modal yang melakukan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Boalemo.

B. Kegiatan Yang Direncanakan

1. Penyiapan kualitas SDM pada DPM-ESDM Kabupaten Boalemo yang terampil dan mampu beradaptasi serta memiliki daya respon yang tinggi terhadap segala kebutuhan investor;
2. Pembuatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk investasi daerah yang sesuai dengan standar baku yang ada dan sesuai dengan tuntutan dunia usaha;
3. Penyiapan sarana dan prasarana penunjang bagi DPM-ESDM Kabupaten Boalemo yang berbasis teknologi;
4. Membentuk jejaring kemitraan usaha baik antar Pemerintah Daerah dengan para investor maupun antar investor;
5. Membuat aplikasi sistem informasi yang berfungsi sebagai pusat informasi penanaman modal di Kabupaten Boalemo;

C. Indikator Keberhasilan Atas Pelaksanaan Kegiatan

1. Tersedianya sumberdaya manusia yang berkualitas pada DPM-ESDM Kabupaten Boalemo;

KEPADA PEMERINTAH	DIREKTORAT KEPERKOTAHAN	ABSI	SEKDA	KVP
				

2. Tersedianya suatu format Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk investasi daerah yang sesuai dengan standar baku yang ada dan sesuai dengan tuntutan dunia usaha;
3. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang bagi DPM-ESDM Kabupaten Boalemo;
4. Adanya koordinasi dengan pihak Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dalam merancang format baku persaingan usaha Kabupaten Boalemo;
5. Adanya jejaring kemitraan usaha baik antar Pemerintah Daerah dengan para investor maupun antar investor;
6. Tersedianya aplikasi sistem informasi yang berfungsi sebagai pusat informasi investasi/ penanaman modal di Kabupaten Boalemo.

6.2.2. Persebaran Penanaman Modal

A. Arah Kebijakan Persebaran Penanaman Modal

1. Pengembangan pusat-pusat ekonomi, klaster-klaster industri dan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Boalemo;
2. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif;
3. Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan Strategis;
4. Percepatan Pembangunan Infrastruktur.

B. Kegiatan-Kegiatan Yang Direncanakan

1. Membentuk klaster-klaster ekonomi sektoral yang potensial di Kabupaten Boalemo;
2. Membentuk kutub-kutub klaster untuk sektor ekonomi unggulan, seperti agribisnis, perdagangan dan jasa, pariwisata serta industri kreatif;
3. Merancang pola arus distribusi barang dan jasa yang keluar maupun masuk dalam lingkup wilayah Kabupaten Boalemo;
4. Merancang Dokumen Perencanaan Teknis dalam bentuk Master Palan dan DED Pengembangan Terminal dan Pelabuhan.

KABAG HUKUM	DINAS KORPORASI	AGSI	SEKDA	...
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

5. Menyediaan fasilitas infra dan supra struktur untuk daerah-daerah potensial, khususnya pada kutub-kutub klaster yang ada, seperti; jalan, jembatan, telekomunikasi;
6. Penggunaan sumber-sumber energi alternatif dan teknologi terbarukan;
7. Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai, baik yang berfungsi sebagai sarana mobilisasi penduduk maupun barang dan jasa.

C. Indikator Keberhasilan Atas Pelaksanaan Kegiatan

1. Adanya klaster-klaster ekonomi sektoral yang potensial di Kabupaten Boalemo
2. Terbentuknya kutub-kutub klaster untuk sektor ekonomi unggulan, seperti perdagangan, jasa, pariwisata dan industri kreatif.
3. Tersedianya pola arus distribusi barang dan jasa yang keluar maupun masuk dalam lingkup wilayah Kabupaten Boalemo.
4. Adanya Dokumen Perencanaan Teknis dalam bentuk Master Plan dan DED Pengembangan Terminal dan Pelabuhan Kabupaten Boalemo;.
5. Tersedianya fasilitas infra dan supra struktur untuk Kecamatan protensial, khususnya pada kutub-kutub klaster yang ada.

6.2.3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi Dan Pariwisata

A. Arah Kebijakan Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi Dan Pariwisata

1. Pangan
 - a. Pengembangan tanaman pangan yang diarahkan pada wilayah yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan yang lahannya masih cukup luas, dengan tetap memperhatikan perlindungan bagi petani kecil.
 - b. Pembangunan Kawasan Industri, pergudangan dan Jasa pendukung penyimpanan komoditas pertanian yang berorientasi ekspor

WASCO HUTER	DIN KOTOR	ASSI	SEKDA	WASCO
A	h	h	h	

- c. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak dan ketersediaan infrastruktur tanaman pangan
- d. Penguatan sistem pengembangan produk unggulan daerah secara nyata dan berkualitas;
- e. Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor;
- f. Peningkatan jaringan kemitraan dan pemasaran hasil produksi pertanian;
- g. Peningkatan kemampuan masyarakat Gorontalo dalam upaya memiliki daya saing serta kesiapan pengelolaan hasil-hasil produksi pertanian dan sumber daya alam;

2. Infrastruktur

- a. Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia;
- b. Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di masing-masing kecamatan;
- c. Pengintegrasian pembangunan infrastruktur sesuai dengan peran kecamatan dan jangkauan pelayanan infrastruktur;
- d. Percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada kecamatan sedang berkembang dan belum berkembang;
- e. Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)
- f. Pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan infrastruktur, antara lain pengembangan sektor unggulan/ prioritas sesuai potensi dan karakteristik Kota Gorontalo.

3. Energi

- a. Pengembangan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik;

KORPORASI	DAERAH	ASPIRASI	SEKDA	
A				

- b. Mendorong investasi infrastruktur energi untuk pemenuhan di masa datang;
 - c. Optimalisasi potensi sumber energi baru dan terbarukan;
 - d. Pembuatan dan Pengembangan Sistem Jaringan Listrik bawah tanah yang ada di jalan-jalan arteri dan kolektor;
 - e. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan;
 - f. Pengembangan sektor strategis pendukung sektor energi.
 - g. Perdagangan dan Jasa .
 - h. Pengembangan dan peningkatan transaksi perdagangan produk-produk unggulan Kabupaten Boalemo;
 - i. Stabilisasi distribusi dan ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok di seluruh Kecamatan dengan harga yang terjangkau, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
 - j. Peningkatan sarana dan prasarana pembangunan ekonomi sektor perdagangan menuju terciptanya keunggulan produk lokal yang mampu bersaing di tingkat global
4. Industri Kreatif dan Pariwisata
- a. Meningkatkan daya Tarik destinasi pariwisata andalan;
 - b. Meningkatkan promosi pemasaran pariwisata daerah ;
 - c. Industri kreatif sebagai salah satu sektor basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, menjadi motor penggerak perekonomian disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan yang lebih prima.
 - d. Peningkatan pemanfaatan kekayaan daerah dan perencanaan strategi promosi dengan penyediaan informasi bidang pariwisata dan industry kreatif.
 - e. Peningkatan sarana dan prasarana pembangunan sektor jasa pariwisata guna tercipta keunggulan produk lokal yang mampu berdaya saing di tingkat global.



B. Kegiatan Yang Direncanakan

- 1. Penyusunan Buku Data Potensi , Produk Unggulan Dan Peluang Investasi Kabupaten Boalemo;
- 2. Identifikasi dan pengembangan sentra-sentra produksi pangan baru melalui pengembangan sektor-sektor strategis ;
- 3. Meningkatkan harga jual dan nilai tambah produk pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan serta usaha ekonomi lainnya;
- 4. Identifikasi potensi energi baru dan terbarukan dan wilayah penyebarannya ;
- 5. Pengembangan kerjasama pemerintah-swasta (KPS) dalam penyediaan infrastruktur energi dan pengembangan energi terbarukan ;
- 6. Penyiapan kebijakan pendukung, termasuk peraturan daerah dalam rangka pengembangan energi di daerah di masa yang akan datang ;
- 7. Pengembangan kegiatan perdagangan yang bersifat intensifikasi ;
- 8. Merancang pola arus distribusi barang dan jasa yang keluar maupun masuk dalam lingkup Kabupaten Boalemo ;
- 9. Merancang master plan pengembangan kepelabuhanan dan terminal
- 10. Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai, baik yang berfungsi sebagai sarana mobilisasi penduduk maupun barang dan Jasa.

C. Indikator Keberhasilan Atas Pelaksanaan Kegiatan

- 1. Tersusunnya buku data potensi, produk unggulan dan peluang Investasi Kabupaten Boalemo;
- 2. Berkembangnya sentra-sentra produksi pangan baru melalui pengembangan sektor-sektor strategis ;
- 3. Meningkatnya harga jual dan nilai tambah produk pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan serta usaha ekonomi lainnya;
- 4. Terjalannya Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) dalam penyediaan infrastruktur energi dan pengembangan energi terbarukan ;

KABUPATEN BOALEMO	DINAS PERENCANAAN	KESSIP	SEKDA	KELOMPOK
A	4	1	2	

5. Lahirnya Produk kebijakan pendukung, termasuk peraturan daerah dalam rangka pengembangan energi di daerah;
6. Berkembangnya kegiatan perdagangan yang bersifat intensifikasi
7. Ada peta arus distribusi barang dan jasa yang keluar maupun masuk dalam lingkup Kabupaten Boalemo;
8. Dokumen master plan pengembangan kepelabuhanan dan terminal
9. Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai, baik yang berfungsi sebagai sarana mobilisasi penduduk maupun barang dan Jasa.

6.2.4. Penanaman Modal Yang Berwawasan Lingkungan

A. Arah Kebijakan Penanaman Modal Yang Berwawasan Lingkungan

1. Menetapkan bidang pangan, infrastruktur, dan pelayanan jasa sebagai isu strategis dalam penyediaan dan pengembangan kualitas dan kuantitas penanaman modal;
2. Sinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup;
3. Menentukan wilayah yang dikembangkan dengan mempertimbangkan isu strategis sebagai fokus pembangunan wilayah Kabupaten Boalemo yang sejalan RTRW Kabupaten dan Provinsi Gorontalo;
4. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan;
5. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*);
6. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon;
7. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi.



B. Kegiatan Yang Direncanakan

- 1. Pemanfaatan dan penggunaan teknologi terbarukan dalam pengembangan unit-unit usaha yang berbasis lingkungan;
- 2. Prioritas pemanfaatan dan penggunaan sumber-sumber energi alternatif, seperti pembangkit listrik tenaga air dan matahari;
- 3. Pemanfaatan energi biogas dalam proses produksi pada masing-masing unit usaha investasi;
- 4. Melakukan koordinasi dengan sektor pariwisata dalam penetapan kutub-kutub produksi dengan maksud agar terjadi suatu aliansi antar sektoral dengan tetap mengacu pada RTRW Kabupaten Boalemo;
- 5. Merumuskan dan menetapkan suatu aturan baku mengenai mekanisme pananaman modal yang sederhana namun tetap berwawasan lingkungan;
- 6. Melakukan kajian-kajian mengenai dampak lingkungan atas semua kegiatan-kegiatan yang berorientasi usaha dalam rangka investasi;
- 7. Penyiapan infra dan supra struktur daerah guna mempermudah investor dalam memulai dan melaksanakan usaha.

C. Indikator Keberhasilan Atas Pelaksanaan Kegiatan

- 1. Tersedianya infra dan supra struktur investasi yang berwawasan lingkungan;
- 2. Tersedianya acuan baku mengenai mekanisme investasi di Kabupaten Boalemo yang sederhana dan praktis sehingga dapat memudahkan investor untuk berinvestasi di Boalemo;
- 3. Tercapainya efektivitas dan efisiensi produktivitas usaha melalui penggunaan teknologi terbarukan yang ramah lingkungan;
- 4. Termanfaatkannya sumber-sumber energi alternatif yang ramah lingkungan dalam proses-proses produksi;
- 5. Tersedianya kutub-kutub kawasan usaha produktif yang sesuai dengan naskah perencanaan lainnya, seperti RTRW Kabupaten Boalemo.

KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK
1	2	3	4	5	6

6.2.5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)

A. Arah Kebijakan Pemberdayaan UMKMK.

- 1. Kebijakan dasar penanaman modal diarahkan pada pemberdayaan dan perlindungan UMKMK;
- 2. Pemberdayaan UMKMK harus ditunjang oleh pembangunan pada sektor primer, sekunder dan tersier menuju pengembangan ekonomi hijau,
- 3. Memperkuat kewirausahaan dan peningkatan produktivitas yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi;
- 4. Mendorong peningkatan UMKMK menjadi usaha dengan skala lebih besar.
- 5. Memperkuat keterkaitan UMKMK dengan mitra strategis dalam berbagai bidang usaha;
- 6. Pemberian fasilitas, mulai dari perizinan yang dipermudah sampai pembinaan dan pendampingan sesuai amanat UU Cipta Kerja.

B. Kegiatan- Kegiatan Yang Direncanakan .

- 1. Bersama OPD terkait menyusun program pemberdayaan lembaga usaha ekonomi masyarakat ;
- 2. Menciptakan lingkungan usaha yang kondusif;
- 3. Bersama OPD terkait menyusun program pengembangan fasilitasi pembiayaan untuk meningkatkan akses UMKM terhadap pembiayaan ;
- 4. Bersama OPD terkait menyusun Program Fasilitasi Pemasaran UMKM untuk meningkatkan akses UKM terhadap penguasaan pasar, pengembangan jaringan usaha dan pengembangan kemitraan UKM serta pelaku usaha lainnya.
- 5. Meningkatkan ketersediaan fasilitas-fasilitas infrastruktur fisik dan ekonomi.

KORPORASI	DAFTAR PUSTAKA	ASB	SEKDA	WILAYAH
✓	✓	✓	✓	

C. Indikator Keberhasilan Atas Pelaksanaan Kegiatan

1. Tersusunnya program pemberdayaan lembaga usaha ekonomi masyarakat ;
2. Terciptanya lingkungan usaha yang kondusif;
3. Tersusunnya program pengembangan fasilitasi pembiayaan untuk meningkatkan akses UMKM terhadap pembiayaan;
4. Tersusunnya program fasilitasi pemasaran UMKM ntuk meningkatkan akses UKM terhadap penguasaan pasar, pengembangan jaringan usaha dan pengembangan kemitraan UKM serta pelaku usaha lainnya.
5. Meningkatnya ketersediaan fasilitas-fasilitas infrastruktur fisik dan ekonomi.

6.2.6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan Dan / Atau Insentif Penanaman Modal.

A. Arah Kebijakan Pemberian Fasilitas, Kemudahan Dan / Atau Insentif Penanaman Modal.

1. Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pajak daerah dan kemudahan lainnya.
2. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan atau insentif penanaman modal kepada Industri Pionir dan Prioritas Tinggi.
3. Pemberian Insentif dan sanksi untuk mendorong daya saing dan iklim yang kondusif untuk berinvestasi.
4. Pemberian fasilitas, kemudahan dan atau insentif penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup.

B. Kegiatan Yang Direncanakan

1. Penyiapan fasilitas pendukung investasi seperti perhotelan, listrik, air, perbankan dan sistem komunikasi;
2. Penjaminan faktor keamanan dalam berinvestasi di Kabupaten Boalemo;

KABUPATEN BOALEMO	DINAS EKONOMI DAN PERKOTAAN	KELOMPOK BANTUAN	SEKDA	KELOMPOK BANTUAN
A	6	1	3	

3. Mengupayakan adanya sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik;
4. Membuat Peraturan Bupati tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal yang mengacu pada PP No 24 Tahun 2019;
5. Penyediaan data dan informasi peluang investasi;
6. Penyediaan sarana dan prasarana investasi;
7. Pemberian bantuan teknis;
8. Percepatan pemberian perizinan.

C. Indikator Keberhasilan Atas Pelaksanaan Kegiatan

1. Tersedianya fasilitas pendukung investasi seperti perhotelan, listrik, air, perbankan dan sistem komunikasi;
2. Terciptanya rasa aman dalam berinvestasi di Kabupaten Boalemo.
3. Adanya sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik;
4. Terbitnya Peraturan Bupati tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal yang mengacu pada PP No 24 Tahun 2019;
5. Penyediaan data dan informasi peluang investasi;
6. Tersedianya sarana dan prasarana investasi ;
7. Adanya layanan bantuan teknis bagi peta pelaku usaha;
8. Terciptanya layanan perizinan yang mudah dan cepat;

6.2.7. Promosi Penanaman Modal.

A. Arah Kebijakan Promosi Penanaman Modal

1. Promosi penanaman modal melalui penyebaran informasi potensi dan peluang penanaman modal ;
2. Membangun brand image sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro

KABUPATEN BOALEMO	DINAS PERENCANAAN DAN KETIDAKPASTIAN	ASST. II	SEKDA	
A		N	2	

- penanaman modal dan menyusun rencana tindak lanjut lokasi penanaman modal yang tepat;
3. Pengembangan strategi promosi yang lebih focus (*targetted promotion*), terarah dan inovatif;
 4. Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan;
 5. Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal ;
 6. Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara proaktif

B. Kegiatan Yang Direncanakan

1. Membentuk Pusat Promosi Daerah Kabupaten Boalemo yang berfungsi untuk menyebarluaskan potensi-potensi investasi daerah.
2. Merancang suatu media promosi investasi daerah melalui pemanfaatan teknologi yang dapat dengan mudah diakses oleh seluruh investor domestik maupun asing;
3. Melakukan kegiatan-kegiatan budaya yang berskala international yang berfungsi sebagai media promosi potensi daerah;
4. Merancang strategi pemasaran terfokus.

C. Indikator Keberhasilan Atas Pelaksanaan Kegiatan

1. Tersedianya Pusat Promosi Daerah yang berfungsi untuk menyebarluaskan potensi-potensi investasi daerah yang tersedia dan potensial di Kabupaten Boalemo;
2. Tersedianya rancangan media promosi investasi daerah melalui pemanfaatan teknologi yang dapat dengan mudah diakses oleh seluruh investor domestik maupun asing;
3. Terlaksananya kegiatan-kegiatan budaya yang berskala nasional dan international yang berfungsi sebagai media promosi potensi daerah;
4. Tersedianya format baku strategi pemasaran terfokus yang berfungsi sebagai konsep strategi arah promosi daerah Kabupaten Boalemo;

KABUPATEN BOALEMO	DINAS PERUMAHAN DAN KOTA	ASSISTEN SEKDA	SEKDA	WAKIL SEKDA
A	B	C	D	E

- 5. Adanya koordinasi antara instansi-instansi terkait baik dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Boalemo maupun instansi vertikal lain dalam hal promosi investasi.

6.3. Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Rupmk Boalemo

Dalam rangka menindaklanjuti RUPM Kabupaten Boalemo ini, maka DPM-ESDM Kabupaten Boalemo akan melakukan langkah-langkah pelaksanaannya sebagai berikut.

- 1. Menjadikan RUPM sebagai rujukan utama bagi penyusunan rencana strategis Dinas Kabupaten Boalemo tahun 2023-2025.
- 2. Melakukan sosialisasi RUPM Kabupaten Boalemo kepada OPD dan pemangku kepentingan lainnya;
- 3. Merekomendasikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan penanaman modal untuk menjadikan RUPM sebagai salah satu rujukan dalam penyusunan RENSTRA.
- 4. Menyusun kajian-kajian yang berkenaan dengan kesiapan *readiness criteria* proyek strategis daerah;
- 5. Pengembangan sektor-sektor strategis diarahkan untuk mendukung 4 (empat) fokus bidang pengembangan yaitu bidang pangan, energi, Infrastruktur, dan pariwisata ;
- 6. Mengimplementasikan skema insentif dan fasilitas investasi untuk industri yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian Kabupaten Boalemo;
- 7. Memastikan roadmap implementasi RUPM Kabupaten Boalemo terlaksana sebagaimana adanya;
- 8. Mendorong percepatan pelaksanaan realisasi proyek penanaman modal strategis dan cepat menghasilkan;
- 9. Menginisiasi kerjasama antar daerah di bidang investasi dan promosi.

KEAG M KUM	DISK KABOR	ASS	SEKDA	WELUP
				